ANALISIS PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN DALAM AKAD MUSYARAKAH PADA USAHA GROSIR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra Pasar Aur Kuning Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:
HANA ATUL FAIZAH
NIM. 1222.015

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah Pada Usaha Grosir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra, di Pasar Aur Kuning Bukittinggi)"** yang disusun oleh Hana Atul Faizah, NIM 1222.015 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 04 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Sofia Ridha, M.Ag
NIP. 197008272002122001

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc, M.A
NIP. 198610302020122006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah Pada Usaha Grosir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra, di Pasar Aur Kuning Bukittinggi)"** yang disusun oleh Hana Atul Faizah, NIM 1222.015, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada hari Jumat 00 Februari 2026 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 00 Februari 2026

TIM PENGUJI

Ketua | Sekretaris

Anggota

Penguji Utama 1 | Penguji Utama 2

Penguji Pendamping

Dr. Sofia Ridha, M.Ag
NIP. 197008272002122001

Mengetahui
Dekan Fakulyas Syariah UIN Bukittinggi

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP.1968040919940310

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hana Atul Faizah
NIM	:	1222015
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bukittinggi/29 Maret 2004
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah Pada Usaha Grosir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra, di Pasar Aur Kuning Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopat hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 Februari 2026

Yang menyatakan

Hana Atul Faizah
NIM 1222.015

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra Pasar Aur Kuning Bukittinggi)", yang ditulis oleh Hana Atul Faizah, NIM 1222.015, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja sama usaha (akad musyarakah) pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis serta belum adanya transparansi laporan keuangan kepada mitra. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan akad musyarakah serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam akad musyarakah pada usaha tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pengelola usaha, mitra musyarakah, dan karyawan sebagai informan pendukung serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah yang diterapkan pada Usaha Grosir Mentari Bra termasuk dalam kategori syirkah 'inān, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak yang sama-sama menyertakan modal walaupun dengan proporsi yang berbeda dan menyepakati pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta pengelolaan usaha dipercayakan kepada salah satu mitra. Penerapan prinsip amanah dan keadilan pada usaha tersebut secara umum telah berjalan, yang tercermin dari adanya kerja sama usaha yang berkelanjutan, pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta hubungan kemitraan yang harmonis. Namun demikian, masih terdapat praktik penggunaan modal usaha untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan mitra yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam akad syirkah 'inān menurut Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berupa pembuatan akad tertulis, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta pengaturan mekanisme pembagian kerugian agar pelaksanaan akad musyarakah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Prinsip Amanah, Prinsip Keadilan, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusun skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof, Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I.,MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., MH, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Ibu

Afdilla Nisa, Lc, MA, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Ibuk Dr. Sofia Ridha M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Bapak Ali Rahman S.H, M.H yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi kepada penulis selama menjalani masa studi.
5. Ibuk dan Bapak dosen Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pedagang grosir dan pedagang eceran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Keluarga tercinta, Ayahanda Hendra dan Ibunda Zulpiati, serta saudara penulis Afifah Rusyda dan Ahmad Ibrahim, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada henti selama masa perkuliahan penulis.

8. Taufiqah Nurul Fitri yang telah menjadi sahabat sekaligus penyemangat dalam perjalanan penyusunan skripsi penulis.
9. Kepada teman-teman yang menemani hingga tahap akhir perkuliahan yang menjadi penyemangat penulis dalam perkuliahan yang seperjuangan dengan penulis dan selalu memberikan semangat, dan kepada seluruh yang telah ikut andil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 04 Februari 2026

Penulis

Hana Atul Faizah
NIM 1222.015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....**ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....**iii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....**iii**
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....**iv**
ABSTRAK .....**v**
KATA PENGANTAR.....**vi**
DAFTAR ISI.....**ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu.....8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional.....12
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan.....18
BAB II SYIRKAH
A. Pengertian Syirkah.....21
B. Dasar Hukum Syirkah.....23
C. Rukun dan Syarat Akad Syirkah.....27
D. Jenis-jenis Syirkah 29
E. Berakhirnya Akad Syirkah.....32
F. Tujuan dan Hikmah Syirkah dalam Islam 34
G. Prinsip Kerja Sama dan Tanggung Jawab dalam Syirkah 35
H. Implementasi Syirkah dalam Praktik Ekonomi Modern.....37
BAB III PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH
A. Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah 39
B. Prinsip Amanah dan Keadilam dalam Akad Musyarakah 49

C. Implementasi Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Kegiatan Usaha Perdagangan (Bisnis Grosir) Syariah 51
D. Prinsip Amanah dan Keadilan sebagai Tolak Ukur Kepatuhan Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah 53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Aur Kuning Bukittinggi dan Profil Usaha Grosir Mentari Bra 56
B. Bentuk dan Mekanisme Akad Musyarakah yang Diterapkan di Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi 60
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarkah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Melalui kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik dalam skala individu maupun kolektif. Namun, sistem ekonomi konvensional sering kali menimbulkan ketimpangan sosial akibat orientasinya yang terlalu berfokus pada keuntungan material semata. Dalam hal ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga keberkahan hidup yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.[1]

Kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dapat terlihat dari pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, serta berbagai bentuk kerja sama usaha yang menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Tren tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola pikir masyarakat untuk menghindari praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.[2]

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3–4.

[2] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 21.

Dalam kerangka tersebut, peranan Hukum Ekonomi Syariah menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha yang berlandaskan nilai keadilan dan amanah. Prinsip amanah menuntut setiap pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan mitra bisnisnya, sedangkan prinsip keadilan memastikan pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara proporsional. Kedua nilai ini menjadi fondasi utama dalam akad kemitraan seperti musyarakah, di mana pembagian modal dan keuntungan harus didasari kejujuran dan kesepakatan bersama. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An- Nisa' ayat 58[3]

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."(Q.S An- Nisa' ayat 58)

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah, praktik kerja sama usaha berbasis akad syariah semakin berkembang, tidak hanya dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam sektor usaha kecil dan menengah. Salah satu akad yang banyak diterapkan dalam praktik kerja sama usaha adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha secara bersama, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Akad ini menuntut

[3] Karim Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Peress, 2001), 47–49.

adanya keterbukaan, kejelasan kesepakatan, serta keseimbangan peran para pihak sebagai wujud nyata dari prinsip amanah dan keadilan.[4]

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, amanah dalam akad musyarakah tidak hanya berkaitan dengan kejujuran secara moral, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dalam pengelolaan usaha, penyampaian informasi yang benar, serta larangan menggunakan harta bersama tanpa hak. Sementara itu, prinsip keadilan menuntut agar pembagian keuntungan dan penggunaan hasil usaha dilakukan secara proporsional dan transparan agar tidak menimbulkan kemudaratan. Ketika prinsip-prinsip ini tidak diterapkan secara optimal, akad musyarakah berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di antara para mitra usaha.[5]

Meskipun secara normatif akad musyarakah telah diatur dengan jelas dalam fikih muamalah dan kajian Hukum Ekonomi Syariah, praktik di lapangan sering kali menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada sektor usaha tradisional seperti usaha grosir di pasar rakyat, kerja sama usaha umumnya dijalankan berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan tanpa didukung oleh akad tertulis dan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur. Di satu sisi, nilai kepercayaan merupakan modal sosial yang penting, namun di sisi lain, ketiadaan kejelasan akad dan transparansi keuangan dapat berpotensi melemahkan penerapan prinsip amanah dan keadilan. Kondisi ini menjadi

---

[4] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 48–50.

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)*, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011)441-444.

menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik ekonomi masyarakat.[6]

Pasar Aur Kuning Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Sumatra Barat yang memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan di pasar ini melibatkan berbagai bentuk kerja sama usaha, khususnya pada sektor perdagangan pakaian.[7] Salah satu usaha grosir yang menjalankan kerja sama usaha secara berkelanjutan adalah Usaha Grosir Mentari Bra. Usaha ini dipilih sebagai objek penelitian karena telah menjalankan kerja sama usaha sejak tahun 2009 hingga saat ini, sehingga merepresentasikan praktik akad musyarakah yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan relatif stabil di lingkungan pasar tradisional.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan Bapak Hendra selaku pengelola Usaha Grosir Mentari Bra, diketahui bahwa kerja sama usaha melibatkan dua pihak. Pihak pertama memberikan kontribusi modal sebesar 70% tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, sedangkan pihak kedua memberikan kontribusi modal sebesar 30% dan bertindak sebagai pengelola usaha sehari-hari. Bentuk kerja sama ini menunjukkan adanya penyatuan modal dan pengelolaan usaha yang dalam praktiknya menyerupai akad musyarakah sebagaimana dikenal dalam Hukum Ekonomi Syariah.[8]

---

[6] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 112–114.

[7] Zulwida Rahmayeni and Nila Pratiwi, "Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam," *Jurnal Tunas Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 31–40.

[8] Hendra, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi : 1 November, 2025.

Hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam bentuk akad tertulis, melainkan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan yang dilandasi oleh kepercayaan dan hubungan kekeluargaan. Tingginya tingkat kepercayaan antar pihak menyebabkan tidak adanya pengawasan formal, sementara seluruh pengelolaan operasional dan keuangan usaha dipegang oleh pihak pengelola. Dalam praktiknya, laporan keuangan terkait keuntungan, kerugian, dan perputaran modal belum disampaikan secara transparan dan sistematis kepada mitra lainnya.[9]

Selain itu, pembagian keuntungan usaha disepakati sebesar 50:50 antara para pihak. Pihak pengelola diperbolehkan menggunakan sebagian keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya penetapan nominal yang jelas dan tanpa kesepakatan ulang dengan mitra lainnya. Dalam beberapa kondisi, terdapat penggunaan keuntungan usaha tanpa persetujuan mitra, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.[10]

Pemilihan Usaha Grosir Mentari Bra sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik. Pertama, usaha ini merepresentasikan praktik akad musyarakah pada sektor usaha grosir tradisional yang masih jarang dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, kerja sama usaha yang telah berlangsung lama memberikan data empiris yang kaya dan mendalam. Ketiga, adanya indikasi persoalan terkait penerapan prinsip amanah

[9] Hendra, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi : 1 November, 2025..
[10] *Ibid.*

dan keadilan menjadikan objek penelitian ini relevan untuk dianalisis secara kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoritis maupun praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal akad musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik kerja sama usaha yang terjadi pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam akad musyarakah melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha agar praktik akad musyarakah dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta mekanisme pelaksanaan akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.
b. Untuk menganalisis penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaaan Penelitian
    a. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait penerapan akad musyarakah dalam praktik usaha modern.
    b. Untuk menambah referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam akad musyarakah.
    c. Untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pelaku usaha, khususnya pemilik dan pengelola usaha grosir Mentari Bra, dalam menjalankan akad kerja sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
    d. Untuk menambah koleksi buku diperpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
    e. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauaan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema akad musyarakah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel-artikel jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada kesempatan ini penulis akan menggambarkan lima diantara beberapa penelitian terdahulu, dengan alasan bahwa kelima penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama ditulis oleh Nisa Fitri Ramadhani, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip Amanah dalam Akad Musyarakah pada Usaha Mikro di Kecamatan Medan Sunggal." Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip amanah diterapkan oleh para pelaku usaha mikro yang menjalankan akad musyarakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha telah memahami kewajiban amanah secara konsep, implementasinya masih belum maksimal, terutama dalam hal pelaporan dan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara sederhana dan tanpa bukti tertulis. Namun demikian, kerja sama musyarakah tetap berjalan karena adanya kepercayaan dan kedekatan sosial antar mitra, yang menjadi modal moral untuk menjaga amanah dalam aktivitas usaha sehari-hari.[11]

[11] Nisa Fitri Ramadhani, "Analisis Penerapan Prinsip Amanah Dalam Akad Musyarakah Pada Usaha Mikro Di Kecamatan Medan Sunggal" (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2022).

Penelitian kedua dilakukan oleh Fadilah, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, tahun 2021 dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Pembiayaan BSI KCP UIN Alauddin." Penelitian ini membahas bagaimana prinsip keadilan diwujudkan dalam pembiayaan musyarakah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia, terutama terkait penentuan nisbah keuntungan, pembagian risiko, dan hak–kewajiban para pihak dalam akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan prinsip keadilan sesuai ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI, terutama dalam mekanisme penetapan nisbah yang dilakukan melalui kesepakatan, bukan pemaksaan. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa ketidakmampuan sebagian nasabah dalam menyajikan laporan usaha yang akurat, sehingga pengawasan bank menjadi lebih ketat untuk menjaga keadilan dalam pembagian hasil yang proporsional.[12]

Penelitian ketiga ditulis oleh Rina Ayu, mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2023 dengan judul "Penerapan Akad Musyarakah dalam Usaha Dagang Perspektif Keadilan (Studi pada UMKM di Tapung Hulu)." Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam kerja sama musyarakah antara pemilik modal dan pengelola usaha dagang, khususnya dalam pembagian keuntungan, tanggung jawab operasional, dan

[12] Fadilah, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Musyarakah Pada Pembiayaan BSI KCP UIN Alauddin." (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin (Skripsi), 2021).

penanggungan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM menjalankan musyarakah secara informal tanpa kontrak tertulis sehingga prinsip keadilan hanya bergantung pada kesepakatan lisan dan hubungan personal. Praktik pembagian nisbah sudah berjalan cukup adil, namun penanggungan kerugian sering kali tidak diatur secara jelas sehingga dapat menimbulkan perselisihan ketika usaha tidak berjalan dengan baik.[13]

Penelitian keempat dilakukan oleh Nurul Husna, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Aceh, tahun 2020 melalui skripsi berjudul "Implementasi Akad Musyarakah dalam Pengelolaan Modal Bersama dan Relevansinya dengan Prinsip Amanah." Penelitian ini membahas pelaksanaan amanah dalam kerja sama permodalan musyarakah pada usaha kecil menengah, terutama dari aspek komitmen mitra usaha dalam mengelola modal secara transparan dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi amanah masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan sosial, dan sebagian besar pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual tanpa dokumen pendukung. Meskipun demikian, keberadaan akad musyarakah tetap efektif meningkatkan kerja sama, selama para pihak saling menjaga amanah dan tidak melakukan penyalahgunaan modal yang melanggar prinsip syariah.[14]

---

[13] Rina Ayu, "Penerapan Akad Musyarakah Dalam Usaha Dagang Perspektif Keadilan (Studi Pada UMKM Di Tapung Hulu)" (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2023).

[14] Nurul Husna, "Implementasi Akad Musyarakah Dalam Pengelolaan Modal Bersama Dan Relevansinya Dengan Prinsip Amanah" (Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry (Skripsi), 2020).

Penelitian kelima disusun oleh Dwi Rahmawati, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2021 dengan judul "Analisis Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS HIK Parahyangan." Penelitian ini menelaah penerapan asas keadilan dalam pembiayaan musyarakah, khususnya dalam penetapan nisbah, mekanisme bagi hasil, dan pengelolaan risiko kerugian pada lembaga keuangan syariah. Temuan penelitian menyatakan bahwa BPRS telah menerapkan prinsip keadilan secara formal sesuai aturan syariah, namun hambatan muncul karena sebagian nasabah tidak memahami sistem bagi hasil sehingga persepsi terhadap keadilan dalam pembagian keuntungan menjadi kurang seimbang. Bank kemudian menerapkan edukasi dan pendampingan untuk memastikan keadilan dapat terwujud secara nyata, bukan hanya secara kontraktual.[15]

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa para peneliti sebelumnya umumnya berfokus pada penerapan akad musyarakah dalam konteks pembiayaan lembaga keuangan syariah atau usaha mikro dan kecil, dengan penekanan pada salah satu prinsip dasar, yaitu amanah atau keadilan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai implementasi musyarakah dalam praktik ekonomi masyarakat, belum ditemukan

[15] Dwi Rahmawati, "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPRS HIK Parahyangan" (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati (Skripsi), 2021).

penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan kedua prinsip tersebut secara bersamaan dalam konteks usaha perdagangan grosir, yang memiliki pola kerja sama, pengelolaan modal, dan mekanisme kepercayaan berbeda dengan UMKM maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru karena menempatkan prinsip amanah dan keadilan dalam satu analisis terpadu pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi, "Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra Pasar Aur Kuning Bukittinggi), maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang dianggap perlu untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknainya. Istilah-istilah tersebut antara lain: analisis, amanah, keadilan, akad musyarakah, usaha grosir, perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[16] Dalam konteks penelitian ini, analisis diartikan sebagai proses menelaah secara sistematis terhadap data dan fakta yang diperoleh untuk memahami sejauh mana prinsip amanah dan keadilan diterapkan dalam pelaksanaan akad musyarakah.

[16] Indra Foreman Onsu, Frans Singkoh, and Michael S. Mantiri, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Eksekutif* Volume 3 , no. 3 (2019): 3.

Amanah berasal dari kata Arab yang berarti kepercayaan atau tanggung jawab. Dalam konteks Islam, amanah mencakup berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga tanggung jawab terhadap Allah.[17] Dalam penelitian ini, prinsip amanah diartikan sebagai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan antara para pihak dalam pelaksanaan akad musyarakah, terutama dalam pengelolaan modal dan hasil usaha.

Keadilan dalam bahasa Arab disebut al-'adl yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak.[18] Dalam konteks penelitian ini, prinsip keadilan berarti keseimbangan hak dan kewajiban antara mitra dalam akad syirkah 'inan, khususnya dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab atas kerugian usaha.

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra'sul mal) dan kerja ('amal) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masingmasing, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing.[19]

---

[17] Melani, "Amanah Islam Dalam Menjaga Ketuhanan Dan Kemanusiaan" 3, no. 1 (2025): 1306–12.

[18] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 125.

[19] Rudy Widodo Tito Anggi Dolly Astiwin Alif Khuwarazmi Maulana Julendra, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan :, 2024), 7, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf.

Usaha grosir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan perdagangan barang dalam jumlah besar yang dilakukan untuk dijual kembali kepada pedagang eceran atau konsumen tertentu.[20] Dalam konteks penelitian ini, usaha grosir merujuk pada Usaha Grosir Mentari Bra yang bergerak di bidang perdagangan pakaian dan menjalankan kerja sama usaha berbasis permodalan bersama di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah sudut pandang analisis yang menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah, kaidah-kaidah syariah, serta literatur hukum ekonomi Islam sebagai dasar penilaian terhadap praktik akad musyarakah. Perspektif ini digunakan untuk menilai apakah praktik kerja sama usaha telah sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, tanpa membatasi kajian pada ketentuan fatwa tertentu.[21]

Studi kasus Usaha Grosir Mentari Bra Pasar Aur Kuning Bukittinggi menunjukkan bahwa penelitian ini difokuskan pada satu objek tertentu yang diteliti secara mendalam dan komprehensif. Studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan secara empiris praktik akad musyarakah yang berlangsung dalam usaha tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkret mengenai penerapan prinsip amanah dan keadilan pada usaha grosir di pasar tradisional

F. Metode Penelitian

[20] Damsar and Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2016), 189.

[21] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 23.

Metodologi penelitian adalah proses penyelidikan terhadap suatu masalah dengan menggunakan langkah ilmiah secara sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data guna memperoleh kesimpulan yang bermanfaat bagi pemecahan masalah dan pengembangan pengetahuan.[22]

1. Jenis penelitian

   Penelitian lapangan *(Field Research),* yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.[23]

2. Sumber data

   Terdapat dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer

   (primary data) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa *interview*, observasi.[24]

---

[22] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga*, vol. 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

[23] Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitiaan*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) 15.

[24] Syafrizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2023), 6.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pemilik toko Mentari Bra, observasi langsung terhadap praktik usaha Mentari Bra, dan dokumen internal usaha (pembukuan sederhana, bukti transaksi,kuitansi bagi hasil toko Mentari Bra)

b. Data sekunder

(*secondary data)* yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[25] Atau data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.[26]

Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder melalui buku-buku fiqih muamalah, literatur Hukum Ekonomi Syariah, artikel jurnal, skripsi/tesis terkait, peraturan/ketentuan lain yang relevan (mis. peraturan pasar) dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (teks lengkap).

3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara sebagai berikut:

---

[25] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

[26] Situmorang, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6.

a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[27]
b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian.[28]
c. Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.[29]

4. Metode analisis data

Data-data yang telah penulis dapatkan selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis yang dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang berasal dari catatan lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti merangkum informasi agar lebih jelas dan terarah, sekaligus menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan. Langkah ini bertujuan mempertegas dan memperpendek data sehingga lebih

[27] Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* ,67.
[28] Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023) 4.
[29] Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Gowa: Agma, 2023) 60-61.

mudah diatur dan dianalisis, serta memudahkan penarikan kesimpulan di tahap akhir.

b. Sajian data adalah penyusunan informasi dalam bentuk narasi yang terorganisasi secara logis dan sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajiannya harus merujuk pada rumusan masalah agar deskripsi yang dihasilkan benar-benar menjawab pertanyaan penelitian

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.[30]

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpatokan kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinngi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut ini penulis memberikan gambaran umum mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

[30] Dameria Sinaga, *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, Jakarta (UKI Press, 2023), 54-55.

Bab I pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul serta definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan mengenai konsep dasar syirkah sebagai bentuk kerja sama usaha dalam hukum Islam. Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian syirkah dan dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama. Selanjutnya dipaparkan jenis-jenis syirkah yang dikenal dalam fikih. Bab ini juga menjelaskan rukun dan syarat sahnya akad syirkah, berakhienya akad syirkah, tujuan serta hikmah disyariatkannya syirkah dalam Islam, dan prinsip kerja sama serta tanggung jawab yang harus dijalankan para mitra dalam akad tersebut. Di bagian akhir, bab ini menyoroti implementasi syirkah 'inan dalam praktik ekonomi modern sebagai dasar teoritis untuk memahami praktik kerja sama yang terjadi pada objek penelitian.

Bab III membahas teori-teori mengenai prinsip moral dan etika dalam ekonomi syariah, yaitu prinsip amanah dan keadilan ('adl). Pembahasan dimulai dari pengertian amanah dan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dilanjutkan dengan pengertian keadilan serta landasan normatifnya. Setelah itu dibahas keterkaitan antara amanah dan keadilan dalam akad musyarakah sebagai pedoman bagi para mitra usaha. Bab ini juga menguraikan implementasi prinsip amanah dan keadilan

dalam kegiatan usaha perdagangan (Bisnis Grosir) syariah, serta prinsip amanah dan keadilan sebagai tolak ukur kepatuhan akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bab IV merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil temuan lapangan beserta analisisnya. Pembahasan diawali dengan monografi Pasar Aur Kuning Bukittinggi dan profil usaha Grosir Mentari Bra. Selanjutnya diuraikan bentuk dan mekanisme akad musyarakah yang diterapkan di Grosir Mentari Bra, kemudian dianalisis penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam pelaksanaan akad tersebut. Penulis juga menilai sejauh mana praktik yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip amanah dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

SYIRKAH

A. Pengertian Syirkah

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika, yasyraku, syarikan artinya menjadi sekutu atau serikat.[1] Menurut arti asli bahasa Arab atau makna etimologis, syirkah berarti al-Ikhtilat berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan. Yang dimaksud percampuran (difusi) disini ialah "seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan." [2]

Adapun menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah syirkah:

1. Menurut Sayyid Sabiq, syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik berupa modal, tenaga, maupun keahlian, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Definisi ini menekankan unsur kerja sama dan kesepakatan dalam pembagian keuntungan sebagai ciri utama syirkah.[3]
2. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan syirkah sebagai akad antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam kepemilikan atau pengelolaan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurutnya,

[1] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 203.
[2] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014), 73.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 294.

syirkah tidak hanya mencakup aspek kepemilikan bersama, tetapi juga mencakup kewenangan para pihak dalam mengelola objek syirkah sesuai dengan ketentuan yang disepakati.[4]

3. Selanjutnya, Abdul Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa syirkah merupakan akad yang menetapkan adanya hak bersama antara dua pihak atau lebih terhadap suatu harta atau aktivitas usaha, yang memungkinkan masing-masing pihak memperoleh manfaat atau keuntungan. Definisi ini mencerminkan pandangan empat mazhab fikih mengenai syirkah sebagai bentuk kebersamaan dalam hak dan tanggung jawab.
4. Sedangkan menurut Abdurrahman I. Doi, seorang ulama kontemporer, memberikan pengertian syirkah adalah : Hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta.[5]

Berdasarkan berbagai pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kesepakatan untuk berserikat dalam modal, usaha, atau kepemilikan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam akad syirkah, setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kontribusinya, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal atau peran masing-masing pihak.

---

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)*, 5:441.

[5] Siti Fatimah, "Syirkah Dalam Bisnis Syariah," *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 117.

B. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan oleh agama, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dasar hukum dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' sebagaimana berikut :

1. Al-Qur'an

Sebagaimana yang terdapat dalam surat Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩

Artinya : *"Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat."* (Q.S Shad ayat 24)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam praktik perserikatan (syirkah), potensi kezaliman sangat besar apabila tidak dilandasi iman, amanah, dan amal saleh. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan amanah merupakan syarat moral sekaligus normatif dalam pelaksanaan akad syirkah menurut hukum ekonomi syariah. [6]

Selanjutnya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 12 :

[6] Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 148.

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ
ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

Artinya : *"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*." (Q.S An-Nisa' ayat 12)

Q.S. An-Nisā' ayat 12 merupakan salah satu dasar hukum syirkah, khususnya *syirkah al-amlāk*, karena menunjukkan adanya kepemilikan bersama para ahli waris atas harta warisan. Ketentuan mengenai pembagian sepertiga harta kepada saudara-saudara seibu secara kolektif menegaskan pengakuan syariat Islam terhadap kepemilikan bersama tanpa akad, yang dalam fikih muamalah

dikategorikan sebagai *syirkah al-amlāk*, sehingga ayat ini menjadi dalil dasar hukum syirkah dalam Islam.[7]

2. Hadis

Dari hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : *"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."* (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT mencintai hamba-Nya yang menjalankan usaha secara bersama selama mereka menjaga amanah dan menjauhi pengkhianatan. Keberkahan dalam usaha juga lebih mudah diperoleh apabila dikerjakan secara kolektif. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan bersama cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan usaha yang dilakukan sendiri. Adapun makna ungkapan "Aku akan keluar dari mereka" adalah dicabutnya keberkahan dari usaha tersebut akibat hilangnya sikap amanah dari salah satu atau kedua pihak.[8]

[7] Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 180-181.

[8] Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam,* 205.

Selanjutnya dalam hadis shahih riwayat Bukhari dari Ubai al-Minhal, beliau menjelaskan bahwa :

إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا شَرِيكَيْنِ. فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمَا أَنْ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ. وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَارْدُدُوهُ.

Artinya : *"Zaid Ibn Arqam dan al-Barra Ibn 'Azib melakukan persekutuan. Mereka membeli perak, baik secara tunai maupun tangguh. Hal tersebut kemudian sampai kepada Nabi Saw, maka Nabi Saw, memerintahkan keduanya adapun membeli (perak) secara tunai, aku membolehkannya akan tetapi, jika membelinya secara tangguh, aku menolaknya (melarang)".*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Zaid bin Arqam dan al-Barā' bin 'Āzib melakukan kerja sama usaha dalam transaksi perak, sebagian secara tunai dan sebagian tidak tunai. Rasulullah membolehkan transaksi yang dilakukan secara tunai dan memerintahkan pembatalan transaksi tidak tunai, yang menunjukkan adanya praktik syirkah sekaligus penegasan kepatuhan terhadap ketentuan syariat dalam muamalah.[9]

3. *Ijma'*

Berdasarkan *ijma'*, mayoritas ulama sepakat bahwa praktik syirkah dibolehkan dalam Islam. Namun demikian, perbedaan pendapat muncul ketika membahas keabsahan masing-masing jenis syirkah secara lebih rinci, karena tidak semua bentuk kerja sama dianggap sesuai dengan ketentuan syariat.[10]

[9]Jaih Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), 33.

[10] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 102.

Dalam syirkah al-uqud, para ulama sepakat membolehkan syirkah al-inan, namun berbeda pendapat mengenai bentuk syirkah lainnya. Mazhab Syafi'i, Zahiri, dan Syiah Imamiyyah hanya membolehkan syirkah al-inan dan mudharabah. Mazhab Hanbali menolak syirkah al-mufawadhah, sedangkan Mazhab Maliki membolehkan seluruh bentuk syirkah kecuali syirkah al-wujuh dan al-mufawadhah. Adapun Mazhab Hanafi membolehkan seluruh varian syirkah.[11]

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Syirkah harus memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi sampai syirkah tersebut dapat dikatakan sah menurut syara', Rukun syirkah ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. tetapi dalam menentukan rukun syirkah terdapat perbedaan Ulama Hanafiyah dengan Ulama Jumhur. Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul (serah terima). Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan objek syirkah termasuk kedalam syarat-syarat syirkah.[12]

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah terdiri dari empat unsur, yaitu:

1. Shighat (ijab dan qabul), yaitu pernyataan kesepakatan antara para pihak yang menunjukkan kehendak untuk melakukan syirkah, baik melalui ucapan maupun perbuatan yang sah.

[11] Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*, 183.
[12] Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 76.

2. Para pihak yang berakad (aqidain), yaitu dua orang atau lebih yang melakukan syirkah dan memiliki kecakapan hukum, seperti baligh, berakal, serta tidak berada dalam larangan mengelola harta.
3. Objek syirkah, yaitu modal utama dalam kerja sama yang dapat berupa harta atau tenaga dan harus jelas serta benar-benar ada.
4. Modal syirkah, yaitu harta yang dijadikan dasar kerja sama dan tidak boleh berupa piutang atau sesuatu yang tidak jelas karena bertentangan dengan tujuan memperoleh keuntungan.[13]

Dalam fikih muamalah, syirkah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan dinyatakan sah. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan pihak yang berakad, shighah akad, modal, serta pembagian keuntungan. Para ulama berbeda pendapat dalam merinci syarat syirkah, namun secara umum memiliki substansi yang sejalan.[14]

Menurut ulama Hanafiyah, syarat syirkah mencakup ketentuan yang berlaku bagi seluruh bentuk syirkah dan ketentuan khusus bagi jenis syirkah tertentu. Secara umum, objek akad harus dapat diwakilkan (wakalah) dan pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas serta diketahui oleh seluruh pihak. Dalam syirkah al-mal, modal harus berupa alat tukar dan telah ada pada saat akad dilangsungkan. Adapun dalam syirkah mufawadhah, disyaratkan adanya kesamaan modal, modal bersifat tunai, para pihak memiliki kemampuan menanggung tanggung jawab, serta

[13] Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 147.
[14] Huda, *Fiqh Muamalah*, 102.

objek akad mencakup aktivitas perdagangan secara umum. Ketentuan syirkah inan pada dasarnya mengikuti syarat syirkah mufawadhah.[15]

Ulama Malikiyah menetapkan syarat syirkah yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu pihak yang berakad, shighah akad, dan modal. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum dan telah baligh, shighah akad harus dipahami oleh para pihak baik secara lisan maupun tulisan, serta modal harus sejenis, sama nilainya, digunakan untuk tujuan yang sama, dan bersifat tunai.[16]

Sementara itu, ulama Syafi'iyah pada prinsipnya menetapkan syarat syirkah yang sejalan dengan pendapat Malikiyah, baik dalam aspek shighah akad, pihak yang berakad, maupun modal syirkah. Selain itu, ulama Hanafiyah juga mengelompokkan syarat syirkah ke dalam syarat sah, syarat fasid, dan syarat wajib,seperti kejelasan modal dan pembagian keuntungan, yang harus dipenuhi agar akad syirkah dapat berjalan sesuai ketentuan syariat.[17]

D. Jenis-jenis Syirkah

Secara umum, syirkah dapat dibentuk karena dua hal, yaitu syirkah hak milik (syirkatul amlak) dan syirkah transaksi (syirkatul uqud). Berikut ini penjelasannya:

1. Syirkah hak milik (syirkah amlak), adalah Syirkah amlak merupakan bentuk persekutuan kepemilikan yang terbentuk tanpa memerlukan akad, karena terjadi secara otomatis. Dalam syirkah ini, masing-masing pihak tidak

[15] *Ibid*, 103.
[16] *Ibid*, 104.
[17] *Ibid,* 105

memiliki kewenangan untuk saling mewakili atau bertindak atas nama pihak lainnya.[18]

Adapun syirkah amlak terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Syirkah ikhtiari merupakan persekutuan kepemilikan yang terjadi secara otomatis tanpa didahului oleh akad, namun para pihak tetap memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak terjadinya persekutuan tersebut. Syirkah ini umumnya terjadi apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan harta secara bersama, seperti melalui hibah atau wasiat dari pihak ketiga.
b. Syirkah jabari adalah persekutuan kepemilikan yang terbentuk secara otomatis dan bersifat mengikat, sehingga para pihak tidak memiliki pilihan untuk menolaknya. Syirkah jabari biasanya terjadi dalam proses pewarisan, ketika dua orang atau lebih secara bersama-sama menerima harta warisan dari orang tua mereka.[19]

2. Syirkah transaksi (syirkatul uqud**)** adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menggabungkan modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan harta benda, yang kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[20]

Syirkah transaksi (syirkatul uqud) dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

---

[18] Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah* (Kudus: Duta Dinamika Media, 2022), 70.
[19] *Ibid, 70.*
[20] Lim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 84.

a. Syirkah Inan merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa modal dan tenaga atau keahlian. Pelaksanaan usaha dapat dilakukan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu pihak sebagai pengelola. Besaran modal yang disertakan tidak harus sama antara para pihak. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.[21]
b. Syirkah Abdan adalah bentuk kerja sama usaha yang didasarkan pada kontribusi tenaga, keterampilan, atau keahlian semata tanpa adanya penyertaan modal. Kontribusi kerja tersebut dapat berupa kemampuan intelektual maupun kerja fisik, seperti kerja pemikiran atau jasa tenaga. Syirkah ini juga dikenal sebagai syirkah amal dan tidak mensyaratkan kesamaan jenis profesi, sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama antara pihak yang menyumbangkan keahlian intelektual dengan pihak lain yang menyumbangkan tenaga fisik.[22]
c. Syirkah Wujuh adalah bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang tidak memiliki modal, tetapi memanfaatkan reputasi, kepercayaan, atau kedudukan mereka untuk melakukan transaksi pembelian secara kredit dan kemudian menjualnya secara tunai. Keuntungan yang

[21] Yenni Yunita, *Ibadah Dan Muamalah* (Pekanbaru: UIR Press, 2022), 144.
[22] *Ibid,* 145

diperoleh dari kegiatan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.[23]

d. Syirkah Mufawadah merupakan bentuk kerja sama usaha di mana seluruh pihak yang terlibat menyertakan modal dan melakukan kegiatan usaha dengan kualitas serta kuantitas yang sama. Dalam syirkah ini, setiap pihak memiliki kewajiban untuk ikut bekerja, dan keuntungan dibagi secara merata. Prinsip utama dalam syirkah mufawadah adalah adanya kesamaan hak dan kewajiban para pihak, baik dalam hal modal, kerja, maupun pembagian keuntungan..[24]

e. Syirkah Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan usaha. Pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas sejak awal akad berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola usaha hanya menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu, serta tidak dibebani kerugian finansial.[25]

E. Berakhirnya Syirkah

Berakhirnya akad syirkah dapat terjadi karena beberapa keadaan berikut:

---

[23] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Grafindo Persada, 2021), 126.
[24] *Ibid,* 127
[25] Yunita, *Ibadah Dan Muamalah,* 145.

a. Salah satu pihak mengakhiri syirkah secara sepihak, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Hal ini dimungkinkan karena syirkah merupakan akad yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak bersifat mengikat apabila salah satu pihak tidak lagi menghendakinya. Tindakan tersebut menunjukkan dicabutnya unsur kerelaan dalam syirkah.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan *tasarruf* (pengelolaan harta), baik disebabkan oleh gangguan jiwa maupun sebab lainnya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia. Namun, apabila syirkah dilakukan oleh lebih dari dua orang, maka berakhirnya akad hanya berlaku terhadap pihak yang meninggal tersebut.

d. Salah satu pihak ditempatkan di bawah pengampuan, baik karena sifat boros yang muncul ketika akad syirkah sedang berlangsung maupun karena alasan lain.

e. Salah satu pihak dinyatakan pailit sehingga tidak lagi memiliki kewenangan atas harta yang menjadi bagian modal dalam syirkah.

f. Modal para pihak dalam syirkah musnah sebelum digunakan atas nama syirkah. Apabila modal tersebut hilang sebelum terjadi percampuran harta sehingga masih dapat dipisahkan, maka risiko ditanggung oleh masing-masing pemilik modal. Sebaliknya, apabila harta musnah setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisahkan, maka risiko menjadi tanggungan bersama.[26]

[26] Fatimah, "Syirkah Dalam Bisnis Syariah," 129.

F. Tujuan dan Hikmah Syirkah dalam Islam

Syirkah dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kerja sama ekonomi yang adil, produktif, dan saling menguntungkan antar pihak. Tujuan utama syirkah adalah memberikan keuntungan kepada para pihak yang berakad sesuai dengan kontribusi modal atau kerja yang diberikan. Selain itu, syirkah juga berfungsi membuka lapangan pekerjaan serta memungkinkan pemanfaatan sebagian hasil usaha untuk kepentingan sosial, seperti pendirian sarana ibadah dan pendidikan, sehingga syirkah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial.[27]

Dalam konteks ekonomi kontemporer, syirkah diaplikasikan sebagai bentuk kerja sama permodalan antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Pola ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang berakad.[28]

Adapun hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan akad syirkah antara lain:

1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kerja sama dalam kebaikan di bidang ekonomi.

[27] Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, 153.
[28] Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah,* 72.

2. Menghindarkan para pihak dari sifat egoisme dan praktik usaha yang merugikan pihak lain.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta bersama.
4. Menyadarkan manusia akan keterbatasan diri sehingga membutuhkan kerja sama dengan pihak lain.
5. Menghadirkan keberkahan dalam usaha selama syirkah dijalankan dengan amanah dan tanpa pengkhianatan.

Dengan demikian, syirkah tidak hanya memiliki tujuan ekonomi berupa pencapaian keuntungan, tetapi juga mengandung hikmah moral dan spiritual. Pelaksanaan syirkah yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.[29]

G. Prinsip Kerja Sama dan Tanggung Jawab dalam Syirkah

Syirkah merupakan akad kerja sama yang dibangun atas dasar kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan usaha bersama sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan syirkah harus didasarkan pada prinsip kerja sama yang jelas, adil, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Prinsip utama dalam kerja sama syirkah adalah adanya akad yang jelas dan disepakati oleh seluruh pihak. Akad tersebut harus memuat

[29] Abdul Rahman Ghazały, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 135–36.

ketentuan mengenai hak dan kewajiban para syarik, besaran modal yang disertakan, mekanisme pembagian keuntungan, penanggung kerugian, serta bentuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan usaha. Kejelasan akad ini menjadi landasan hukum bagi berlangsungnya kerja sama yang sah menurut fiqh muamalah.[30]

Selain itu, setiap pihak dalam syirkah wajib menyertakan modal yang jelas jumlah dan bentuknya, baik berupa uang tunai maupun aset yang bersifat likuid dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha. Modal yang telah digabungkan tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan menjadi harta bersama yang dikelola untuk kepentingan usaha syirkah. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif atas harta dan risiko usaha.[31]

Prinsip keadilan juga tercermin dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang ditentukan dalam akad, sedangkan kerugian harus ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Tidak dibenarkan adanya kesepakatan yang membebankan seluruh kerugian hanya kepada satu pihak, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syirkah.[32]

Adapun tanggung jawab para syarik tidak hanya terbatas pada penyertaan modal, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan usaha sesuai dengan kesepakatan. Setiap pihak

---

[30] Fanny Himla Rizqya Pasaribu et al., "Penerapan Konsep Syirka Dalam Bisnis Modern Menurut Fiqh Muamalah," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2024): 55.

[31] Haliza Nur Amalia Putri and Taryono, "Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah," *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): 51.

[32] Yunita, *Ibadah Dan Muamalah*, 143.

dituntut untuk bersikap jujur, transparan, dan saling percaya dalam menjalankan usaha bersama, serta tidak menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip ini penting untuk menjaga keberlangsungan syirkah dan mewujudkan tujuan bersama.

Dengan demikian, prinsip kerja sama dan tanggung jawab dalam syirkah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan amanah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan kemitraan yang sehat, berkelanjutan, serta sesuai dengan tujuan syariah dalam bidang ekonomi.[33]

H. Implementasi Syirkah dalam Praktik Ekonomi Modern

Setelah mengkaji prinsip kerja sama dan tanggung jawab dalam syirkah, pembahasan selanjutnya diarahkan pada implementasi syirkah dalam praktik ekonomi modern. Perkembangan sistem ekonomi syariah menunjukkan bahwa syirkah tetap relevan dan dapat diterapkan sebagai instrumen kerja sama usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, syirkah banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, sebagai bagian dari aktivitas usaha berbasis bagi hasil. Bank syariah menjalankan fungsi pembiayaan melalui berbagai akad muamalah, salah satunya syirkah, yang digunakan dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sektor produktif lainnya.

---

[33] Dito Anurogo et al., *Pengantar Fiqh Muamalah* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 178–79.

Penerapan syirkah ini dimaksudkan sebagai pengganti aktivitas ribawi dengan menekankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko secara adil.[34]

Implementasi syirkah dalam perbankan syariah umumnya dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, syirkah permanen, yaitu kerja sama di mana bank bertindak sebagai mitra usaha tetap dalam suatu proyek atau usaha. Dalam skema ini, bank memiliki penyertaan modal yang relatif menetap dan memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kedua, syirkah sebagai pembiayaan modal kerja, di mana bank menjadi mitra awal suatu usaha dengan menyediakan dana untuk pengadaan aset atau sarana produksi bersama mitra lainnya. Ketiga, syirkah sebagai pembiayaan jangka pendek, yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, ekspor, impor, atau kebutuhan usaha tertentu nasabah.[35]

Selain itu, syirkah juga diterapkan dalam pembiayaan proyek (*project financing*), di mana pembiayaan usaha tidak sepenuhnya ditanggung oleh lembaga keuangan, melainkan dilakukan secara bersama antara bank dan nasabah. Dalam pola ini, kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan setelah proyek berjalan atau selesai. Model ini mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam menanggung risiko usaha.[36]

Dengan demikian, implementasi syirkah dalam praktik ekonomi modern menunjukkan bahwa akad ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi

---

[34] Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 215–16.

[35] Elman Jauhari, "Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2019): 7.

[36] Putri and Taryono, "Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah," 51.

juga aplikatif dan fungsional dalam sistem ekonomi syariah. Penerapan syirkah di lembaga keuangan syariah diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha yang produktif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB III

PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Amanah

Kata amanah merupakan istilah dalam Bahasa Arab, dari kata amuna, ya'munu, amnan wa amânatan yang makna dasarnya adalah dapat dipercaya dan jujur. Kata tersebut akar katanya terdiri dari huruf hamzah, mim dan nun yang arti asalnya adalah tenteram, hilangnya rasa takut, dan aman. Kata amanah diambil dari akar kata alif, mim dan nun yang memiliki dua makna, yaitu: ketenangan dan ketenteraman hati, dan al-tasdiq (pembenaran).[1]

Menurut istilah kata amanah memiliki artian yang beragam dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya.[2] Sedangkan Ibn Mas'ud memaknai amanah sebagai kewajiban menjaga dan menunaikan titipan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dan hak milik orang lain.[3]

Sementara itu, Ibn Jarir menafsirkan amanah sebagai tanggung jawab yang dipikul oleh para pemimpin umat untuk melaksanakan dan menjaga hak-hak kaum Muslimin secara adil. Adapun Ibn Taymiyah memperluas cakupan konsep amanah

[1] Anisia Kumala et al., *Konsep Islam Dan Psikologi* (Yogyakarta: Gramasurya, 2021), 37.

[2] M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Journal Al-Irfani : Studi Al- Qur ' an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 16.

[3] Fatimah, "Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy)," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. April (2019): 126.

dengan menyatakan bahwa amanah meliputi dua aspek utama, yaitu pengelolaan kekuasaan dan penguasaan harta benda.[4]

b. Dasar Hukum

Prinsip amanah dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis diantaranya :

1) Al-Quran

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 72

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ

Artinya : *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah merupakan kewajiban hukum dalam Islam yang mencakup titipan seperti harta dan rahasia. Amanah ini ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan memikulnya karena takut akan konsekuensinya, sehingga manusia yang menerimanya. Akan tetapi, manusia sering berlaku zalim terhadap dirinya sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab amanah, yang kelak akan menjadi hisab berat di akhirat apabila tidak dilaksanakan dengan baik.[5]

Selanjutnya terdapat dalam Q.S Al-Anfal ayat 27

---

[4] *Ibid.*

[5] Muhammad Irham Ghifari, Adha Saputra, and Taufik CH, "Perspektif Amanah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 151–52.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya *: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."*

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi orang-orang beriman untuk berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni dengan mengabaikan petunjuk kebenaran yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Selain itu, ayat ini juga melarang pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan dalam hubungan antar sesama manusia, padahal amanah tersebut telah diketahui dan disadari keberadaannya.[6]

2) Hadis

Banyak hadis yang membahas tentang amanah, salah satu hadis sahih tentang amanah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda :

لتُؤدُّنَّ الحقوق إلى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُقاد الشاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

Artinya : *"Sungguh, kalian benar-benar akan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya pada Hari Kiamat hingga dibalaskan kepada kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk"* (HR Muslim dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika suatu amanah jika tidak ditunaikan di dunia atau tidak disampaikan kepada yang berhak, maka amanah tersebut akan diambil oleh pemiliknya di akhirat kelak.[7]

---

[6] Titin Andika, M. Taquyuddin, and Iril Admizal, "Amanah Dan Khianat Dalam Al- Qur'an Menurut Quraish Shihab," *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, no. 02 (2020): 194.

[7] Kumala et al., *Konsep Islam Dan Psikologi*, 44.

a. Prinsip Amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip amanah dalam perspektif syariah merupakan nilai fundamental yang mencakup tanggung jawab manusia terhadap Allah, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Amanah dimaknai sebagai kepercayaan dan beban kewajiban yang harus ditunaikan secara jujur dan adil, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Al-Qur'an menempatkan amanah sebagai perintah Allah yang bersifat mengikat, sehingga pelaksanaannya menjadi indikator keimanan seseorang. Pengabaian amanah dipandang sebagai bentuk pengkhianatan yang berdampak pada rusaknya moral individu dan tatanan sosial.[8]

Dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi, amanah menuntut pemenuhan hak-hak pihak lain, seperti menjaga titipan, menepati janji, serta menghindari penipuan dan kecurangan. Prinsip ini memiliki implikasi langsung dalam hukum ekonomi syariah, karena setiap aktivitas ekonomi termasuk pengelolaan harta, akad, dan tanggung jawab jabatan harus dilandasi sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, amanah tidak hanya berfungsi sebagai nilai etis, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang menentukan keabsahan perilaku ekonomi menurut syariah.[9]

2. Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Keadilan

Secara etimologis, keadilan berasal dari kata *adil* yang bersumber dari bahasa Arab *al-'adl*. Akar kata ini mengandung makna keseimbangan dan

[8] Fauzi and Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an," 15–17.
[9] *Ibid,* 18-20.

kelurusan, khususnya dalam konteks non-materi. Konsep *al-'adl* menunjukkan sikap lurus, konsisten, dan tidak menyimpang dalam bertindak maupun menilai sesuatu. Seseorang yang bersikap adil senantiasa menggunakan ukuran yang sama dalam menghadapi suatu persoalan, tidak menerapkan standar ganda, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih.[10]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan dimaknai sebagai sikap tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, serta bertindak secara patut dan tidak sewenang-wenang. Sejalan dengan pengertian tersebut, Harun Nasution menjelaskan bahwa istilah keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja Arab *'adlu* yang berarti meluruskan atau menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya. Makna ini juga mencakup upaya menyelesaikan konflik atau perselisihan secara proporsional sehingga tercipta keadaan yang seimbang dan harmonis antara pihak-pihak yang terlibat.[11]

Dalam pengertian umum, keadilan dipahami sebagai memberikan hak kepada pihak yang berhak secara proporsional. Murtada Muthahhari memaknai keadilan sebagai persamaan (*musāwah*), yaitu ketiadaan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keadilan dalam makna persamaan menuntut adanya perlakuan yang setara antara para pihak, termasuk dalam hubungan akad. Tidak boleh ada dominasi salah satu pihak yang menyebabkan pihak lain berada pada posisi lemah. Dengan adanya persamaan kedudukan, syarat-syarat yang disepakati

[10] Muh. Haras Rasyid, "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya," *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraaan* 9 (2022): 93–94.
[11] *Ibid,* 94.

dalam suatu akad dapat diterima secara adil oleh kedua belah pihak, sehingga tujuan keadilan dapat terwujud.[12]

b. Dasar Hukum

Prinsip keadilan dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis diantaranya :

1) Al- Quran

Sebagaimana yang terdapat dalam surat Q.S An-Nisa' ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya *: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat tersebut menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa berlaku adil dan memberikan kesaksian karena Allah, sekalipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadi, orang tua, maupun kerabat dekat. Pesan ini menekankan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi keadilan secara objektif dan

[12] Aris Munandar, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 93.

tidak memihak, tanpa mempertimbangkan hubungan personal atau kepentingan tertentu.[13]

Selanjutnya terdapat dalam Q.S Al-Hadid ayat 25

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

Artinya : *"Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."*

Surah Al-Hadid (57:25) menjelaskan bahwa pengutusan para rasul bertujuan untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan manusia. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa para rasul diutus dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta disertai kitab dan timbangan sebagai pedoman agar manusia dapat berlaku adil. Penyebutan timbangan dalam ayat ini mengandung makna pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar yang harus diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.[14]

2) Hadis

[13] Nazwa Putri Aulia et al., "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al- Syari 'ah," *Al-Zayn: JurnalIlmu Sosial & Hukum*, 2025, 9180–81.

[14] Yuliati and Dwi Noviani, "Pemahaman Konsep Keadilan Dalam Al-Quran; Analisis Ayat-Ayat Hukum," *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Indonesia* 12, no. 02 (2024): 96.

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam transaksi ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis yang mengatur etika perdagangan yang adil. Salah satu hadis yang sering disebutkan adalah :

نَزِلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ وَمَا الْمُطَفِّفُونَ قَالَ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ فِي مِكْيَالِهِمْ وَيُعْطُونَ فِي مِكْيَالِ النَّاسِ قَالَ رَجُلٌ أَمُوَجٌّ فَإِنِّي أَرَاهُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم" :إِذَا تَمَارَتُمْ فِي الشَّيْءِ فَاقْتَسِمُوا

Artinya : *"Telah turun ayat tentang firman Allah Ta'ala "Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan." Lalu dikatakan kepada Umar, "Siapakah orang-orang yang curang itu?" Ia menjawab, "Yaitu orang-orang yang mengambil (haknya) dengan ukuran penuh untuk diri mereka, tetapi memberi kepada orang lain dengan ukuran yang dikurangi." Kemudian seorang laki-laki berkata, "Aku melihat adanya kerancuan dalam hal itu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian berselisih atau ragu dalam suatu perkara, maka bagilah secara adil."*

Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi jual beli yang melibatkan timbangan atau ukuran. Dalam konteks ekonomi modern, ini mengandung makna bahwa pedagang tidak boleh menipu dengan mengurangi jumlah atau berat barang yang dijual, yang menjadi bentuk penipuan dalam transaksi.[15]

Selain itu, terdapat juga hadis yang melarang praktik monopoli dalam perdagangan:

مَنْ حَبَسَ السِّلَعَ لِيُغْلِيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ

[15] Fauqah Nuri Aini and Murah Syahrial, "Hadis Tentang Keadilan Dalam Transaksi Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1192 (2024): 1010.

Artinya : *"Siapa yang menahan barang untuk menaikkan harga, maka ia seorang yang berdosa."* (HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan bahwa praktik monopoli, yaitu menahan barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak wajar, adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan agar harga tidak dimanipulasi untuk merugikan konsumen dan pasar harus beroperasi secara adil.[16]

c. Prinsip Keadilan (A'dl) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip keadilan (al-'adl) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah yang berfungsi sebagai landasan moral dan normatif dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu secara proporsional, pemberian hak kepada pihak yang berhak, serta pencegahan terhadap segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, keadilan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang seimbang, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.[17]

Dalam praktik ekonomi, prinsip keadilan tercermin melalui perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan konsumen. Islam menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk memperlakukan tenaga kerja secara adil, termasuk dalam hal pemberian upah yang layak, pembayaran tepat waktu, serta penyediaan kondisi kerja yang manusiawi. Ketentuan ini bertujuan mencegah

[16] *Ibid.*

[17] Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 83.

eksploitasi tenaga kerja dan menciptakan hubungan kerja yang seimbang. Di sisi lain, perlindungan konsumen diwujudkan melalui larangan terhadap praktik-praktik curang dalam perdagangan, seperti penipuan, kecurangan takaran dan timbangan, serta monopoli yang dapat merugikan masyarakat.[18]

Selain itu, keadilan dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata. Islam menolak praktik-praktik ekonomi yang menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang, seperti riba, spekulasi, dan monopoli. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong pemerataan melalui pembagian keuntungan yang adil serta instrumen sosial yang berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi.[19]

Pada akhirnya, keadilan dalam ekonomi syariah tidak sekadar berperan sebagai norma etis, tetapi juga sebagai prinsip korektif terhadap ketimpangan struktural yang berpotensi menimbulkan eksploitasi. Dengan menempatkan uang sebagai sarana, bukan tujuan akhir, ekonomi syariah berupaya memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.[20]

B. Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah

1. Prinsip Amanah dalam Akad Musyarakah

Prinsip amanah merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan akad musyarakah. Akad ini tidak hanya mempersatukan modal para pihak,

---

[18] *Ibid.*

[19] Munandar, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah," 94.

[20] Junef Ismaliyanto et al., *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, Dan Praktik* (Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa, n.d.), 43.

tetapi juga menuntut adanya kepercayaan dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan usaha bersama. Berdasarkan kajian hadis, musyarakah dipahami sebagai kerja sama ekonomi yang berlandaskan nilai kejujuran, keterbukaan, dan komitmen untuk tidak saling mengkhianati. Prinsip ini menegaskan bahwa keberkahan akad musyarakah sangat bergantung pada terpenuhinya amanah oleh masing-masing mitra.[21]

Landasan normatif prinsip amanah tercermin dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah SWT menjadi pihak ketiga dalam suatu kemitraan selama para pihak tidak saling berkhianat. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar etika, melainkan unsur substansial yang menentukan sah dan bernilainya akad musyarakah. Setiap pihak wajib menjaga kepercayaan, bertindak jujur dalam pengelolaan modal, serta menghindari segala bentuk manipulasi yang dapat merugikan mitra lainnya.[22]

Dalam praktik musyarakah, prinsip amanah juga tercermin dalam pengelolaan modal usaha. Para mitra diberi kewenangan untuk mengelola modal sesuai kesepakatan tanpa adanya tuntutan jaminan pengembalian modal. Hal ini sejalan dengan karakter dasar akad musyarakah sebagai akad berbasis kepercayaan, di mana risiko usaha ditanggung bersama. Oleh karena itu, intervensi berlebihan yang

[21] Sapinah, Arifuddin Ahmad, and Abustani Ilyas, "Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Praktik Modern," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. April (2025): 625.

[22] *Ibid,* 626.

dapat menghilangkan independensi pengelolaan usaha dinilai bertentangan dengan prinsip amanah dalam akad musyarakah.[23]

2. Prinsip Keadilan dalam Akad Musyarakah

Selain amanah, prinsip keadilan merupakan asas fundamental dalam akad musyarakah. Keadilan dalam akad ini diwujudkan melalui pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing. Prinsip tersebut mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban serta menolak adanya dominasi salah satu pihak dalam kerja sama. Praktik ini sejalan dengan contoh kerja sama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam pembagian hasil pertanian di Khaibar, yang menegaskan pentingnya keadilan dalam kemitraan ekonomi.[24]

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip keadilan menuntut agar hubungan hukum antara para pihak dalam akad musyarakah dibangun secara proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Bank syariah tidak dibenarkan menetapkan ketentuan yang bersifat eksploitatif atau memberatkan, karena asas seluruh akad dalam Islam adalah keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hadid ayat 25, bahwa keadilan merupakan tujuan utama diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci.[25]

---

[23] Sahban, "Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi" 19, no. 2 (2017): 44–45.

[24] Sapinah, Ahmad, and Ilyas, "Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Praktik Modern," 626.

[25] Sahban, "Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi," 41.

Filosofi akad musyarakah pada dasarnya bertujuan menyatukan modal dan kerja dalam satu ikatan kemitraan yang adil. Keuntungan dibagi secara bersama saat usaha memperoleh hasil, sementara risiko kerugian juga dipikul secara kolektif. Menurut Yusuf al-Qardhawi, musyarakah mencerminkan prinsip persamaan yang adil antara pemilik modal dan pelaku usaha, di mana keduanya berada dalam posisi seimbang dan sama-sama bertanggung jawab atas risiko usaha. Dengan demikian, akad musyarakah tidak membenarkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.[26]

C. Implementasi Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Kegiatan Usaha Perdagangan (Bisnis Grosir) Syariah

1. Prinsip Amanah dalam Kegiatan Usaha Perdagangan (Bisnis Grosir) Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa prinsip amanah dan keadilan merupakan fondasi utama dalam pembentukan praktik bisnis syariah yang beretika. Dalam konteks perdagangan syariah, termasuk bisnis grosir, prinsip amanah berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum bagi pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan konsumen, mitra usaha, serta masyarakat luas. Amanah diwujudkan melalui keterbukaan dan kejujuran dalam penyampaian informasi terkait kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperdagangkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyesatan bagi konsumen. Transparansi semacam ini

[26] Yusuf Al-Qardhaw, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 52.

berperan penting dalam membangun hubungan bisnis yang berlandaskan kepercayaan dan berkelanjutan.[27]

Selain itu, prinsip amanah juga tercermin dalam pengelolaan internal perusahaan, khususnya dalam aspek sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaku usaha yang berpegang pada prinsip amanah dituntut untuk melaksanakan setiap keputusan bisnis secara terbuka dan bertanggung jawab, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan perjanjian kerja. Penerapan transparansi tersebut tidak hanya meningkatkan kredibilitas perusahaan, tetapi juga memperkuat reputasi usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.[28]

2. Prinsip Keadilan dalam Kegiatan Usaha Perdagangan (Bisnis Grosir) Syariah

Di sisi lain, prinsip keadilan (‘adl) memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hubungan bisnis. Dalam kegiatan usaha perdagangan, keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat, baik konsumen, pekerja, maupun mitra usaha, memperoleh haknya secara proporsional. Penerapan keadilan dalam hubungan kerja, seperti pemberian upah yang sesuai dengan kontribusi dan kondisi pasar, berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan loyalitas dan produktivitas tenaga kerja.[29]

---

[27] Abdul Haqi and Madian Muhammad Muchlis, “Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil,” *Kajian Ekonomi Dan Akutansi Terapan* 1, no. 4 (2024): 130–131.

[28] *Ibid*

[29] Luthfi Rantaprasaja and Diah Fachrunisa, “Bisnis Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Teoritis Terhadap Prinsip Syariah Dalam Praktik Ekonomi Kontemporer),” *MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2025): 83.

Dalam praktik bisnis grosir syariah, implementasi prinsip amanah dan keadilan juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap akad. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban pembayaran tepat waktu, kesesuaian spesifikasi barang dengan perjanjian, serta pelaksanaan seluruh ketentuan akad sesuai kesepakatan awal. Oleh karena itu, prinsip amanah dan keadilan berfungsi tidak hanya sebagai nilai etis, tetapi juga sebagai tolok ukur hukum dalam memastikan bahwa kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.[30]

D. Prinsip Amanah dan Keadilan sebagai Tolak Ukur Kepatuhan Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, kepatuhan suatu akad tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat secara formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip amanah dan keadilan. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai standar normatif dan etis dalam menilai apakah suatu akad benar-benar sejalan dengan tujuan syariah.

1. Prinsip Amanah sebagai Tolak Ukur Kepatuhan Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip amanah (*al-amānah*) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad. Prinsip amanah menuntut agar setiap pihak melaksanakan akad dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan konsistensi terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan. Amanah juga mengharuskan adanya keterbukaan dan transparansi, khususnya terkait dengan objek akad, pembagian keuntungan, serta risiko yang

[30] Haqi and Muchlis, "Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil," 131.

mungkin timbul. Pelanggaran terhadap prinsip amanah, seperti penyembunyian informasi, manipulasi laporan, atau penyalahgunaan kepercayaan, dapat menyebabkan akad kehilangan legitimasi syariahnya meskipun secara formal tetap sah.[31]

2. Prinsip Keadilan sebagai Tolak Ukur Kepatuhan Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Selain amanah, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam yang menekankan keseimbangan dan kesetaraan hak serta kewajiban para pihak. Keadilan dimaknai sebagai sikap tidak memihak, tidak merugikan salah satu pihak, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hak yang melekat padanya. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip keadilan berperan penting untuk memastikan bahwa suatu akad tidak mengandung unsur ketimpangan, eksploitasi, maupun ketidakpastian yang berlebihan. Akad yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*).[32]

Dalam praktik akad kemitraan, khususnya musyarakah, prinsip keadilan menjadi tolok ukur utama kepatuhan akad. Pembagian hasil usaha yang tidak proporsional, tidak transparan, atau menyimpang dari kesepakatan awal menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akad tidak dijalankan sesuai dengan nilai dasar hukum ekonomi syariah. [33]

---

[31] Ratu Sheba et al., "Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam Sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syariah," *Az-Zarqa'* 5, no. 1 (2013): 7.

[32] *Ibid*, 5-6.

[33] Hans Visser, *Islamic Finance Principles and Practice Hans* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), 56.

Demikian pula, pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam pelaksanaan akad dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap perjanjian, yang dapat menggugurkan keabsahan moral dan substantif suatu akad.[34]

Dengan demikian, prinsip amanah dan keadilan tidak hanya berfungsi sebagai nilai etis dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai tolok ukur utama dalam menilai kepatuhan akad terhadap hukum ekonomi syariah. Akad yang memenuhi kedua prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang patuh syariah secara substantif, bukan sekadar formalitas hukum.

[34] *Ibid*, 87

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Aur Kuning Bukittinggi dan Profil Usaha Grosir Mentari Bra

1. Monografi Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Pasar Aur Kuning merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Bukittinggi sekaligus salah satu pusat perdagangan utama di Sumatera Barat. Pasar ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial masyarakat yang merepresentasikan nilai-nilai tradisional Minangkabau. Keberadaan pasar memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat serta menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial warga Bukittinggi.[1]

Pasar Aur Kuning mulai berkembang sejak tahun 1980-an sebagai hasil perluasan dari Pasar Atas, khususnya sektor perdagangan konveksi. Pasar ini memiliki luas sekitar 2,3 hektar dengan desain bangunan yang mengombinasikan arsitektur adat Minangkabau dan gaya kolonial Belanda. Ciri khas tersebut terlihat pada atap bagonjong di kantor pengelola pasar serta pada bangunan kios dan terminal yang berada di kawasan pasar.[2]

Secara geografis, Pasar Aur Kuning terletak di Jalan By Pass dan Jalan Diponegoro dengan jarak kurang lebih 500 meter dari pusat Kota

[1] Zulwida Rahmayeni and Nila Pratiwi, "Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam," *Jurnal Tunas Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 6.

[2] Elvi Sahri Munir, *Profil Pasar Atas, Pasar Bawah Dan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi Drs., 2015), 6.

Bukittinggi. Lokasinya yang strategis memudahkan akses bagi masyarakat dari dalam maupun luar kota. Di kawasan pasar juga terdapat terminal bus antarkota yang menunjang aktivitas perdagangan, khususnya dalam proses bongkar muat barang dagangan serta mobilitas pedagang dan pembeli.[3]

Komoditas yang diperdagangkan di Pasar Aur Kuning sangat beragam, mulai dari kebutuhan harian seperti bahan makanan, lauk-pauk, buah-buahan, dan sayuran hingga barang rumah tangga, elektronik, serta pakaian jadi dan tekstil. Dominasi perdagangan pakaian menjadikan pasar ini dikenal sebagai pusat grosir pakaian jadi di Sumatera Barat. Oleh karena itu, pengunjung Pasar Aur Kuning tidak hanya berasal dari Bukittinggi, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Provinsi Sumatera Barat.[4]

Wilayah perdagangan di Pasar Aur Kuning terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu toko atau kios permanen, lapangan bulanan, dan pedagang kaki lima. Toko atau kios merupakan tempat usaha tertutup dengan pembayaran retribusi secara bulanan, sedangkan lapangan bulanan merupakan area terbuka yang digunakan secara tetap oleh pedagang dengan sistem retribusi bulanan. Adapun pedagang kaki lima menempati area terbuka yang bersifat tidak tetap dengan sistem pembayaran retribusi harian. Jumlah sarana perdagangan di Pasar Aur Kuning terdiri atas ribuan petak kios dan lapangan bulanan, serta ratusan lapak pedagang kaki lima terutama

[3] *Ibid,* 7.
[4] Rahmayeni and Pratiwi, *Studi Mengenai*., 32

pada hari pasar. Kondisi ini menunjukkan tingginya intensitas aktivitas ekonomi dan kompleksitas struktur perdagangan di Pasar Aur Kuning.[5]

2. Profil Usaha Grosir Mentari Bra

Usaha Grosir Mentari Bra merupakan unit usaha perdagangan yang bergerak di bidang penjualan pakaian dalam pria dan wanita yang berlokasi di kawasan Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Usaha ini berdiri sejak tahun 2009 dan masih beroperasi hingga saat ini. Latar belakang pendirian usaha ini berawal dari adanya kerja sama antara Hendra dan Desniwati sebagai mitra usaha. Hendra memiliki pengalaman sebagai pegawai toko grosir pakaian dalam sehingga memahami peluang pasar yang ada. Namun, keterbatasan modal yang dimiliki mendorong dilakukannya kerja sama dalam bentuk syirkah untuk mendirikan usaha secara bersama-sama.

Struktur kepemilikan Usaha Grosir Mentari Bra terdiri atas dua pihak, yaitu Hendra sebagai pengelola usaha sekaligus penyerta modal sebesar 30% dan Des sebagai mitra usaha yang menyertakan modal sebesar 70%. Kedua pihak menjalankan usaha berdasarkan kesepakatan bersama dalam pengelolaan maupun pembagian keuntungan. Pola kerja sama ini mencerminkan adanya hubungan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha.[6]

---

[5] *Ibid., 37*.

[6] Desniwati, "Wawancara Pribadi tentang Profil Mentari Bra" (Payakumbuh, 25 Januari 2025).

Secara geografis, Usaha Grosir Mentari Bra berlokasi di Jalan By Pass Aur Kuning (pintu keluar terminal), Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Lokasi usaha yang strategis karena berada di sekitar terminal dan pusat perdagangan Pasar Aur Kuning memudahkan akses bagi konsumen dari dalam maupun luar daerah serta menunjang kelancaran distribusi barang dagangan.

Jenis usaha yang dijalankan adalah usaha grosir pakaian dalam pria dan wanita dengan produk yang berasal dari barang lokal maupun impor yang diperoleh dari Pasar Tanah Abang Jakarta. Konsumen utama usaha ini adalah para pedagang eceran di Kota Bukittinggi dan beberapa daerah lain seperti wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara. Aktivitas perdagangan paling ramai terjadi pada hari Rabu dan Sabtu yang merupakan hari pasar di Pasar Aur Kuning.[7]

Dalam kegiatan operasionalnya, Usaha Grosir Mentari Bra didukung oleh tiga orang karyawan dengan jam operasional setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sistem pembagian keuntungan antara kedua mitra usaha ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pola bagi hasil sebesar 50:50. Pengelola usaha diperbolehkan mengambil sebagian keuntungan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pola kerja sama

[7] Hendra, "Wawancara Pribadi tentang Profil Mentari Bra" (Bukittinggi, 24 Januari 2025).

tersebut menunjukkan penerapan prinsip kemitraan dalam bentuk akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra.[8]

B. Bentuk dan Mekanisme Akad Musyarakah yang Diterapkan di Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

1. Latar Belakang Terjadinya Akad Musyarakah

Terjadinya akad musyarakah dilatarbelakangi oleh keinginan Pak Hendra untuk membuka usaha sendiri setelah berhenti bekerja sebagai karyawan pada salah satu toko grosir pakaian dalam di Pasar Aur Kuning. Namun, keterbatasan modal menjadi kendala utama untuk merealisasikan keinginan tersebut. Oleh karena itu, Pak Hendra menawarkan kerja sama usaha kepada Bu Desniwati yang pada saat itu merupakan pelanggan tetap di toko tempat Pak Hendra bekerja sebelumnya.

Bu Desniwati dan suaminya menerima tawaran tersebut karena menilai bahwa usaha grosir pakaian dalam memiliki prospek pasar yang cukup baik di kawasan Pasar Aur Kuning. Selain itu, keahlian Pak Hendra dalam mengelola usaha grosir menjadi faktor penting yang melahirkan kepercayaan untuk menyerahkan modal. Sejak terjadinya kesepakatan pada bulan September 2009, kerja sama ini terus berjalan tanpa adanya perubahan substansial dalam perjanjian[9]

[8] Hendra, "Wawancara Pribadi"

[9] Hendra, "Wawancara Pribadi tentang Mekanisme Akad Musyarakah yang Diterapkan di Grosir Mentari Bra" (Bukittinggi, 24 Januari 2025).

2. Para Pihak yang Terlibat dalam Akad Musyarakah

Para pihak dalam akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra terdiri atas Pak Hendra sebagai pengelola usaha sekaligus pihak yang menyertakan modal sebesar 30% dan Bu Desniwati sebagai mitra usaha yang menyertakan modal sebesar 70%. Pada awal pendirian usaha, kerja sama ini dilakukan antara Pak Hendra dengan Bu Desniwati bersama suaminya, almarhum H. Nal. Setelah suami Bu Desniwati meninggal dunia, akad musyarakah tetap dilanjutkan tanpa adanya pembaruan akad maupun perubahan kesepakatan.

Pak Hendra memiliki peran dominan dalam pengelolaan usaha karena seluruh kegiatan operasional diserahkan kepadanya. Pak Hendra memiliki kedudukan sebagai pengelola utama usaha Bu Desniwati berperan sebagai pemilik modal pasif yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sehari-hari. Pembagian peran ini disepakati sejak awal dan tidak pernah dipermasalahkan oleh kedua belah pihak. Hubungan kemitraan tersebut didasarkan pada asas saling percaya dan dasar kepercayaan terhadap kemampuan Pak Hendra dalam mengelola usaha grosir pakaian dalam.[10]

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Akad Musyarakah

Akad musyarakah yang diterapkan pada Usaha Grosir Mentari Bra merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak yang menyertakan modal dengan porsi yang berbeda serta melibatkan salah satu pihak sebagai pengelola utama usaha. Kerja sama ini telah berlangsung sejak tahun 2009

[10] Hendra, "Wawancara Pribadi"

hingga sekarang tanpa mengalami perubahan bentuk akad maupun sistem pembagian keuntungan. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas hubungan hukum antara para pihak yang dilandasi oleh kepercayaan dan kesepakatan awal yang tetap dipertahankan selama lebih dari enam belas tahun.

Dalam praktiknya, akad musyarakah ini tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan dilakukan secara lisan. Meskipun demikian, para pihak menyadari bahwa kerja sama tersebut mengandung unsur akad karena terdapat kesepakatan, kontribusi modal, pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Pelaksanaan akad ini bersifat tradisional dan didasarkan pada kebiasaan masyarakat dalam melakukan kerja sama usaha secara kekeluargaan.[11]

4. Bentuk Akad dan Pelaksanaan Ijab Kabul

Akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra dilakukan secara lisan dengan disertai ijab dan kabul yang jelas. Menurut keterangan Pak Hendra, pada saat penyerahan modal, para pihak saling mengucapkan pernyataan penyerahan dan penerimaan modal untuk dijadikan usaha bersama. Selain itu, pada setiap pembagian keuntungan tahunan juga dilakukan ijab kabul berupa penyerahan keuntungan dari pengelola kepada mitra usaha.

Dalam proses akad tersebut terdapat saksi, yaitu seorang teman Pak Hendra yang hadir pada saat penyerahan modal awal. Namun, akad ini tidak

[11] Hendra, “Wawancara Pribadi”

pernah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga tidak terdapat dokumen yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban para pihak. Akad hanya dilakukan satu kali pada tahun 2009 dan tidak pernah diperbarui hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama usaha sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan dan komitmen moral para pihak.

5. Bentuk dan Sumber Modal Usaha

Modal awal Usaha Grosir Mentari Bra berasal dari kedua belah pihak dalam bentuk uang tunai. Pak Hendra menyertakan modal sebesar Rp30.000.000, sedangkan Bu Desniwati menyertakan modal sebesar Rp70.000.000 sehingga total modal awal usaha sebesar Rp100.000.000. Modal tersebut digunakan untuk menyewa toko, membeli barang dagangan, serta memenuhi kebutuhan operasional awal usaha.

Menurut Pak Hendra, tidak pernah terjadi penambahan modal dari para pihak sejak awal berdirinya usaha. Namun, perkembangan usaha selama lebih dari enam belas tahun menyebabkan modal usaha meningkat secara signifikan melalui akumulasi keuntungan. Sebagian keuntungan disimpan kembali sebagai modal untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan ketersediaan dana untuk pembelian barang dagangan serta pembayaran kewajiban usaha.[12]

6. Sistem Pengelolaan Usaha

[12] Hendra, "Wawancara Lanjutan tentang Mekanisme Akad Musyarakah yang Diterapkan di Grosir Mentari Bra" (Bukittinggi, 26 Januari 2025).

Pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada Pak Hendra sebagai pengelola tunggal. Pak Hendra bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas usaha, mulai dari perencanaan pembelian barang, pengelolaan stok, pembayaran gaji karyawan, hingga penjualan kepada konsumen. Dalam hal ini, Bu Desniwati tidak terlibat dalam manajemen operasional dan tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan usaha sehari-hari.

Kemudian tidak terdapat sistem pelaporan keuangan tertulis yang disampaikan secara berkala kepada Bu Desniwati. Hubungan kerja sama lebih didasarkan pada prinsip saling percaya. Bu Desniwati hanya menerima hasil pembagian keuntungan setiap tahun tanpa memperoleh laporan terperinci mengenai perkembangan usaha, jumlah transaksi, maupun kondisi utang piutang.[13]

7. Mekanisme Perhitungan dan Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan dalam akad musyarakah ini dilakukan dengan sistem bagi hasil sebesar 50:50 antara Pak Hendra dan Bu Desniwati. Pembagian keuntungan dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan September setelah seluruh piutang tertagih dan kewajiban usaha diselesaikan.

Keuntungan yang dibagikan merupakan laba bersih usaha. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh laba bersih dibagi kepada para pihak. Sebagian keuntungan dikembalikan ke dalam modal usaha untuk menjaga

[13] Desniwati, "Wawancara Pribadi tentang Mekanisme Akad Musyarakah yang Diterapkan di Grosir Mentari Bra" (Payakumbuh, 25 Januari 2025).

stabilitas keuangan toko. Sebagai contoh, apabila laba bersih mencapai Rp300.000.000, maka Rp100.000.000 diberikan kepada Pak Hendra, Rp100.000.000 diberikan kepada Bu Desniwati, dan Rp100.000.000 dimasukkan kembali sebagai tambahan modal usaha.

Penentuan jumlah keuntungan dan mekanisme pembagiannya dilakukan oleh Pak Hendra sebagai pengelola usaha. Selain memperoleh bagian keuntungan, Pak Hendra juga diperbolehkan mengambil sebagian keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

8. Penanganan Kerugian dan Risiko Usaha

Dalam akad musyarakah ini tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pembagian kerugian. Para pihak tidak pernah membahas secara khusus mekanisme penanggungan kerugian dalam perjanjian awal. Menurut Pak Hendra, kerugian yang pernah terjadi hanya berupa piutang yang tidak tertagih dari pelanggan. Kerugian tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya operasional usaha.[14]

Bu Desniwati juga menyatakan bahwa dalam berbagai kerja sama usaha yang pernah dilakukannya dengan pihak lain, tidak pernah ada pembahasan rinci mengenai kerugian. Bahkan sebagian besar kerja sama tersebut berakhir karena mengalami kerugian besar. Namun, kerja sama dengan Pak Hendra merupakan yang paling lama bertahan dan tidak pernah menimbulkan konflik antara para pihak.[15]

[14] Hendra, "Wawancara Lanjutan"
[15] Desniwati, "Wawancara Pribadi"

9. Pengawasan dan Transparansi dalam Kerja Sama

Pengawasan usaha dilakukan secara tidak formal oleh Bu Desniwati. Beliau sesekali datang ke toko Grosir Mentari Bra, terutama karena beliau juga memiliki usaha penjualan pakaian dalam di Kota Payakumbuh dan sering mengambil barang dari toko tersebut. Kunjungan dilakukan sekitar satu kali dalam sebulan.

Meskipun demikian, tidak terdapat sistem transparansi keuangan yang terstruktur. Bu Desniwati tidak mengetahui secara pasti jumlah modal yang berkembang, total transaksi usaha, maupun kondisi utang piutang toko. Hubungan kerja sama hanya berlandaskan pada hasil akhir berupa pembagian keuntungan tahunan tanpa disertai laporan keuangan secara rinci.[16]

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, akad kerja sama pada Usaha Grosir Mentari Bra melibatkan dua pihak yang sama-sama berstatus sebagai mitra (syarik), yaitu Hendra dan Desniwati, yang sejak awal menyertakan modal dengan proporsi 30% dan 70% serta menyepakati pembagian keuntungan sebesar 50:50. Para pihak juga menyepakati bahwa pengelolaan usaha dilakukan sepenuhnya oleh salah satu mitra. Pola hubungan ini menunjukkan terpenuhinya unsur kemitraan yang menjadi ciri utama akad syirkah ‘inān dalam fiqh muamalah.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa syirkah ‘inān adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan

[16] Desniwati, “Wawancara Pribadi”

kontribusi modal dengan jumlah yang tidak harus sama, serta diperbolehkan salah satu pihak bertindak sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan para mitra.[17]Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam syirkah ‘inān tidak disyaratkan seluruh mitra harus terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, melainkan dapat ditentukan salah satu mitra sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan usaha atas dasar persetujuan bersama.

Abdul Rahman al-Jaziri juga menegaskan bahwa dalam syirkah ‘inān salah satu mitra boleh diberi kewenangan melakukan tasharruf (pengelolaan usaha) dengan izin mitra lainnya. [18] Dengan demikian, pendelegasian pengelolaan usaha kepada salah satu pihak tidak menghilangkan kedudukan hukum pihak lain sebagai mitra, melainkan merupakan bentuk kesepakatan internal dalam akad syirkah yang sah menurut fiqh muamalah.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah yang menegaskan bahwa akad syirkah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal dan/atau kerja, serta pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak.[19]Oleh karena itu, karena kedua pihak dalam Usaha Grosir Mentari Bra sama-sama menyertakan modal dan menyepakati pembagian keuntungan serta kewenangan pengelolaan usaha kepada salah

[17] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 3–4.

[18] ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 35–36.

[19] Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang Akad Syirkah,” Pub. L. No. NO:114/DSN-MUI/IX/2017 (2017).

satu mitra, maka akad kerja sama tersebut dapat dikualifikasikan sebagai syirkah ‘inān dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Prinsip Amanah dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Prinsip amanah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang wajib diterapkan dalam setiap bentuk akad muamalah, termasuk akad musyarakah. Amanah berarti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam mengelola harta dan menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak.

Prinsip ini berlandaskan pada perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisā’ ayat 58 yang menegaskan kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam fiqh muamalah, amanah mengandung makna bahwa setiap pihak yang menerima harta atau wewenang pengelolaan wajib menggunakannya sesuai dengan tujuan akad dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak lain.

Abdul Manan menjelaskan bahwa amanah dalam akad syirkah tercermin dalam pengelolaan modal secara profesional, jujur, serta adanya

pertanggungjawaban kepada mitra usaha.[20] Hal serupa juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menegaskan bahwa mitra yang mengelola usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.[21]

Ketentuan serupa ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah yang menyebutkan bahwa pengelola usaha harus bertindak atas dasar kepercayaan dan tidak boleh menyalahgunakan modal syirkah.[22]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Usaha Grosir Mentari Bra, diketahui bahwa pengelolaan modal dilakukan sepenuhnya oleh pengelola dengan menggunakan modal mitra untuk keperluan usaha, seperti pembelian barang dagangan, biaya sewa toko, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Sebagaimana pengelola menyatakan bahwa : Modal yang berasal dari mitra saya kelola untuk usaha grosir ini, terutama untuk pembelian barang dagangan dan biaya operasional toko."[23]

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan modal telah sesuai dengan tujuan akad musyarakah, yaitu untuk kegiatan usaha produktif. Namun, ditemukan fakta bahwa pengelola pernah menggunakan

---

[20] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 142.

[21] Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah," Pub. L. No. 08/DSN-MUI/IV/2000, Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000)

[22] MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Akad Syirkah.

[23] Hendra, "Wawancara Pribadi tentang Mekanisme Akad Musyarakah yang Diterapkan di Grosir Mentari Bra" (Bukittinggi, 24 Januari 2025).

sebagian modal usaha untuk keperluan pribadi dalam kondisi mendesak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra. Pengelola juga mengakui pernah membuka cabang usaha di kota lain dengan menggunakan modal bersama tanpa persetujuan mitra, dan baru menyampaikan informasi tersebut setelah usaha cabang tersebut tidak lagi beroperasi.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pengelola syirkah tidak diperbolehkan menggunakan modal syirkah untuk kepentingan pribadi tanpa izin mitra karena modal tersebut merupakan hak bersama.[24] Penggunaan modal tanpa persetujuan mitra termasuk perbuatan yang menyimpang dari prinsip amanah dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad.

Selain itu, dalam praktik di Usaha Grosir Mentari Bra tidak terdapat sistem pelaporan keuangan kepada mitra. Mitra hanya menerima bagian keuntungan setiap tahun tanpa mengetahui secara rinci kondisi keuangan usaha, termasuk jumlah modal yang berkembang, transaksi, dan potensi kerugian. Pengelola menyatakan bahwa laporan keuangan tidak pernah disepakati dalam akad awal, dan mitra juga tidak pernah meminta rincian tersebut.

Padahal, menurut Ascarya, salah satu bentuk amanah dalam akad syirkah adalah adanya keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)*, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 445.

keuangan agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan potensi perselisihan.[25] Transparansi menjadi bagian dari implementasi prinsip amanah karena mitra berhak mengetahui kondisi usaha yang dijalankan dengan modal bersama.

Mitra usaha dalam wawancara menyatakan merasa puas dengan pengelolaan modal dan tidak pernah mempermasalahkan kurangnya laporan keuangan karena hubungan kerja sama didasarkan atas kepercayaan penuh.[26] Meskipun demikian, kepuasan mitra secara subjektif tidak serta-merta menunjukkan bahwa praktik tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa akad syirkah harus dijalankan dengan prinsip kejelasan (transparansi) dan pertanggungjawaban agar terhindar dari unsur penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan.[27] Oleh karena itu, tidak adanya pelaporan keuangan secara periodik menunjukkan bahwa prinsip amanah belum diterapkan secara optimal dalam aspek administratif.

Selain itu, keterangan dari karyawan menunjukkan bahwa pengelola bersikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan toko serta memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui pemberian gaji tepat waktu, fasilitas tempat

[25] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 56.
[26] Desniwati, "Wawancara Pribadi"
[27] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

tinggal, dan tunjangan hari raya. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip amanah telah diterapkan dalam hubungan antara pengelola dan karyawan.[28]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip amanah dalam akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra secara praktik telah terlaksana dalam pengelolaan usaha sehari-hari dan hubungan yang harmonis antara pengelola, mitra, dan karyawan. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu tentang penggunaan modal untuk kepentingan pribadi tanpa izin mitra, tidak adanya transparansi dan laporan keuangan kepada mitra dan tidak adanya kesepakatan tertulis terkait batasan kewenangan pengelola.

Dengan demikian, penerapan prinsip amanah dalam akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra dapat dikategorikan cukup sesuai dengan prinsip syariah secara substantif, namun belum sepenuhnya sesuai secara normatif dengan ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Prinsip keadilan merupakan prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang wajib diterapkan dalam setiap akad muamalah, termasuk akad

[28] Asma Nadia, "Wawancara Pribadi dengan karyawan di Grosir Mentari Bra" (Bukittinggi, 24 Januari 2025).

musyarakah. Keadilan dalam akad musyarakah berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.

Dalam fiqh muamalah, keadilan dimaknai sebagai larangan melakukan kezhaliman (*ẓulm*) dan kewajiban menempatkan hak pada tempatnya. Mardani menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam muamalah tercermin dalam kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta tidak adanya unsur eksploitasi dalam akad.[29]

Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menyatakan bahwa keuntungan dalam akad musyarakah harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal.[30] Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan diwujudkan melalui kejelasan pembagian hasil usaha dan keseimbangan tanggung jawab para mitra. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.[31]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan mitra Usaha Grosir Mentari Bra, diketahui bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yaitu dengan nisbah 50:50 antara pengelola

[29] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
[30] MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah.
[31] MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Akad Syirkah.

dan mitra meskipun porsi modal tidak sama. Pembagian keuntungan dilakukan satu kali dalam setahun setiap bulan September. Pengelola menyatakan bahwa dalam akad lisan yang diperjanjikan, para pihak sepakat membagi keuntungan 50:50 setiap tahun."[32]

Mitra usaha juga menyatakan bahwa pembagian keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak pernah menimbulkan perselisihan.[33] Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak dibenarkan selama nisbah tersebut disepakati secara sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa keuntungan dalam akad syirkah boleh dibagi tidak harus sebanding dengan modal selama disepakati sejak awal oleh para pihak.[34] Dengan demikian, praktik pembagian keuntungan pada Usaha Grosir Mentari Bra dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip keadilan secara fiqh.

Namun demikian, ditemukan praktik bahwa pengelola mengambil keuntungan untuk kebutuhan pribadi di luar pembagian nisbah yang telah disepakati. Praktik ini perlu dianalisis secara kritis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh ditentukan secara sepihak dan harus sesuai dengan nisbah yang disepakati[35] Oleh karena itu, pengambilan

[32] Hendra, "Wawancara Pribadi"
[33] Desniwati, "Wawancara Pribadi"
[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)*, 5:445.
[35] MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah.

keuntungan di luar nisbah tanpa kesepakatan mitra berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dalam hal pembagian hak dan kewajiban, pengelola bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha, sedangkan mitra menyediakan modal. Kedua pihak memiliki hak untuk memperoleh keuntungan sesuai nisbah. Menurut Abdul Manan, keadilan dalam akad syirkah tercermin dari keseimbangan antara kontribusi dan hak yang diterima oleh masing-masing pihak.[36]

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya dominasi sepihak atau perlakuan tidak adil antara pengelola dan mitra. Hubungan kerja sama berlangsung secara harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengedepankan perdamaian dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa muamalah.

Namun, dari aspek pembagian kerugian, para pihak tidak pernah membuat kesepakatan tertulis atau lisan secara rinci mengenai mekanisme pembagian kerugian. Kerugian hanya dianggap sebagai biaya operasional usaha. Mitra tidak mengetahui secara rinci kondisi kerugian karena tidak adanya laporan keuangan secara formal. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pembagian kerugian merupakan unsur penting dalam akad musyarakah.

[36] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) 145.

Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 menegaskan bahwa kerugian harus ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.[37]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra secara umum telah terlaksana dalam pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan hubungan kerja sama yang harmonis. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi pembagian keuntungan secara rinci dan kejelasan mekanisme pembagian kerugian. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam akad musyarakah ini dapat dikategorikan cukup sesuai dengan prinsip syariah, tetapi belum sepenuhnya ideal menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah.

3. Kesesuaian Praktik Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra dengan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fiqh muamalah, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Rukun musyarakah meliputi para pihak (syarik), objek akad (modal dan usaha), ijab dan kabul, serta tujuan akad yang halal.[38]

[37] MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah.
[38] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah,* 145.

Berdasarkan hasil wawancara, akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra melibatkan dua pihak, yaitu Hendra sebagai pengelola sekaligus pemilik modal 30% dan Desniwati beserta almarhum suaminya sebagai pemilik modal 70%. Akad dilakukan secara lisan sejak tahun 2009 dengan adanya ijab dan kabul serta disaksikan oleh saksi. Modal yang diserahkan berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 yang digunakan untuk membuka dan mengelola usaha grosir pakaian dalam.[39]

Dari sisi rukun dan syarat akad, praktik ini telah memenuhi unsur subjek hukum (para pihak), objek akad (modal dan usaha), serta adanya pernyataan ijab dan kabul. Dengan demikian, secara fiqh akad musyarakah tersebut sah. Namun, dalam aspek administratif, akad tidak dituangkan secara tertulis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Padahal, Al-Qur'an menganjurkan pencatatan akad sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 282.[40]

Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa dalam akad musyarakah setiap mitra berhak ikut serta dalam pengelolaan usaha atau menunjuk salah satu pihak sebagai pengelola dengan kewajiban menjalankan usaha secara amanah dan profesional.[41] Dalam praktik di Grosir Mentari Bra, pengelolaan usaha

[39] Desniwati, "Wawancara Pribadi"

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. al-Baqarah: 282.

[41] MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah, Ketentuan Umum poin 3.

sepenuhnya dilakukan oleh Hendra sebagai pengelola tunggal, sementara mitra hanya menerima keuntungan setiap tahun tanpa memperoleh laporan keuangan secara rinci.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah menyatakan bahwa penggunaan modal syirkah harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin mitra[42]Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola pernah menggunakan modal usaha untuk keperluan pribadi dalam kondisi mendesak tanpa pemberitahuan kepada mitra, serta pernah membuka cabang usaha di kota lain tanpa persetujuan mitra terlebih dahulu. Praktik ini secara normatif tidak sejalan dengan prinsip amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dari aspek pembagian keuntungan, para pihak telah menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 50:50 yang disepakati sejak awal akad. Keuntungan dibagikan satu kali dalam setahun pada bulan September berdasarkan laba bersih. Praktik ini sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah yang memperbolehkan penentuan nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak selama tidak dalam bentuk nominal tetap.[43]

Namun, terkait pembagian kerugian, para pihak tidak pernah membahas mekanisme penanggungan kerugian dalam akad. Padahal, dalam musyarakah, kerugian harus ditanggung berdasarkan proporsi modal

[42] MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Akad Syirkah, Ketentuan Umum Poin 5.
[43] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 95.

masing-masing pihak.[44] Tidak adanya pengaturan tentang kerugian menunjukkan bahwa akad tersebut belum memenuhi prinsip kejelasan (al-wudhuḥ) sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Keterangan dari mitra menunjukkan bahwa kerja sama ini berjalan atas dasar kepercayaan penuh dan tidak pernah menimbulkan konflik selama lebih dari 16 tahun. Mitra merasa puas dengan hasil keuntungan yang diperoleh dan tidak menuntut transparansi laporan keuangan.[45] Meskipun demikian, dari sudut pandang normatif, kepuasan subjektif mitra tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Syariah menuntut adanya kejelasan, amanah, dan keadilan secara objektif dalam setiap transaksi muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra secara substantif telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal adanya kerja sama usaha antara para pihak, kontribusi modal, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, serta tidak ditemukannya konflik antara mitra selama berlangsungnya akad. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar sesuai secara optimal dengan prinsip amanah dan keadilan.

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam praktik akad tersebut antara lain tidak adanya pencatatan akad secara tertulis, tidak

[44] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 56.
[45] Desniwati, "Wawancara Pribadi"

dilaksanakannya transparansi dan pelaporan keuangan kepada mitra, adanya penggunaan modal usaha untuk kepentingan pribadi tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan mitra, serta tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembagian kerugian apabila usaha mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akad telah berjalan atas dasar kepercayaan, aspek perlindungan hak dan kewajiban para pihak belum diatur secara memadai.

Dengan demikian, praktik akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra dapat dikategorikan sebagai akad yang sah secara fiqh muamalah, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad syirkah. Namun, diperlukan penyempurnaan dalam penerapan prinsip amanah dan keadilan, terutama dalam hal pencatatan akad, transparansi pengelolaan keuangan, serta pengaturan risiko kerugian, agar pelaksanaannya sesuai sepenuhnya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra Pasar Aur Kuning Bukittinggi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan mekanisme akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi merupakan kerja sama usaha antara dua pihak yang sama-sama menyertakan modal dengan proporsi yang berbeda, yaitu Hendra sebesar 30% dan Desniwati sebesar 70%. Para pihak menyepakati nisbah pembagian keuntungan sebesar 50:50 yang diberikan satu kali dalam satu tahun, yaitu setiap bulan September. Modal yang diserahkan berupa uang tunai dan digunakan sebagai modal usaha untuk pembelian barang dagangan, biaya operasional toko, sewa tempat usaha, serta pembayaran gaji karyawan. Pengelolaan usaha sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu mitra berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan mitra lainnya berperan sebagai pemodal tanpa turut serta dalam pengelolaan operasional harian.

   Pola kerja sama tersebut menunjukkan karakteristik akad syirkah ‘inān, karena masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan jumlah yang tidak sama, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan

kesepakatan para pihak, serta diperbolehkan salah satu mitra menjalankan pengelolaan usaha atas persetujuan mitra lainnya. Dengan demikian, secara substantif akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra telah memenuhi unsur-unsur akad syirkah, yaitu adanya para pihak (syarik), kontribusi modal, kesepakatan nisbah keuntungan, serta mekanisme pengelolaan usaha yang disepakati sejak awal akad.

2 . Penerapan prinsip amanah dalam akad musyarakah pada Usaha Grosir Mentari Bra secara umum telah terlaksana dalam beberapa indikator, yaitu pengelolaan usaha dijalankan sesuai kesepakatan, modal pada dasarnya digunakan untuk kepentingan usaha produktif, serta terjalinnya hubungan kerja sama yang dilandasi kepercayaan dan tanpa konflik antara pengelola dan mitra. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih diperlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek, antara lain adanya penggunaan sebagian modal usaha untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan mitra, tidak adanya laporan keuangan secara berkala, serta belum adanya kesepakatan tertulis yang mengatur batas kewenangan pengelola secara jelas. Dengan demikian, prinsip amanah dalam praktik akad musyarakah ini telah terwujud secara substantif, namun dari sisi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah masih memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI.

Penerapan prinsip keadilan dalam akad musyarakah ini pada dasarnya telah terwujud melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, tidak adanya paksaan dalam penentuan pembagian

hasil, serta hubungan kerja sama yang berlangsung secara harmonis. Akan tetapi, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah masih terdapat kelemahan, khususnya dalam tidak adanya kejelasan mekanisme pembagian kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak dan belum adanya transparansi perhitungan keuntungan secara rinci. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam akad musyarakah ini dapat dikategorikan cukup sesuai dengan prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar sejalan dengan ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Usaha Grosir Mentari Bra, disarankan untuk meningkatkan penerapan prinsip amanah dan keadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah melalui penyusunan akad secara tertulis serta penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada mitra usaha. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan usaha yang lebih tertib, transparan, dan profesional.
2. Bagi Mitra Usaha Usaha Grosir Mentari Bra, disarankan agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha, khususnya terkait penggunaan modal dan pembagian keuntungan, serta mendorong adanya pencatatan akad secara tertulis dan laporan keuangan secara berkala.

Dengan demikian, hubungan kerja sama diharapkan dapat berjalan secara adil, amanah, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan kajian yang lebih luas, misalnya meneliti penerapan prinsip amanah dan keadilan pada jenis akad kerja sama lainnya atau pada usaha yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa' i. Pengantar Metodologi Riset. SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga. Vol. 1. Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Adiwarman, Dermawan. Ekonomi Islam Sesuatu Amatan Kontemporer. Jakarta: Dengung Insani Peress, 2001.

Aflah, Kuntarno Noor. Kontekstualisasi Fikih Muamalah. Bersih: Delegasi Gairah Alat, 2022.

Aini, Fauqah Nuri, and Ekonomis Syahrial.“ Perkataan nabi Mengenai Kesamarataan Intens Bisnis Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” Neraca Harian Ekonomi, Manajemen Serta Akuntansi 1192(2024): 1007–19.

Al- Qardhaw, Yusuf. Kedudukan Poin Serta Akhlak Intens Perekonomian Islam. Jakarta: Rabbani Press, 2000.

Andika, Titin, Meter. Taquyuddin, and Iril Admizal.“ Tepercaya Serta Khianat Intens Al- Qur' an Buat Quraish Shihab.” Al- Tadabbur: Harian Ilmu Al-Quran Serta Pengertian, nomor. 02(2020): 177–206.

Antonio, Muhammad Syafi' i. Bank Syariah: Atas Filosofi Ke Aplikasi. Jakarta: Dengung Insani, 2001.

Anurogo, Dito, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, and Mohammad Adnan. Pengantar Fiqh Muamalah. Solok: PT Mafy Alat Literasi Indonesia, 2023.

Ardiansyah, Risnita, and Meter. Syahran Jailani. Metode Pengumpulan Informasi Serta Instrumen Riset Objektif Pembelajaran Atas Pendekatan Kualitatif Serta Kuantitatif. Harian IHSAN: Harian Pembelajaran Islam. Vol. 1, 2023. https: atau atau kekasih. org atau 10. 61104 atau ihsan. v1i2. 57.

Ascarya, Pengarang. Akad Serta Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

Orang suci, Nazwa Gadis, Anisa Aura Musdalifah, Meter Fiqram, and Rozalinda.“ Analisa Prinsip Kesamarataan Intens Bisnis Ekonomi Syariah Berpangkal atas Perspektif Maqashid Al- Syari' ah.” Al- Zayn: JurnalIlmu Sosial& Hukum, 2025, 9173–90.

Cantik, Rina.“ Aplikasi Akad Musyarakah Intens Upaya Bisnis Perspektif Kesamarataan(Riset Atas UMKM Di Tapung Asal).” UIN Buatnda Syarif Kasim Riau, 2023. https: atau atau repository. uin- suska. ac. id atau 63039 atau.

Teragung, Jamal Abdul. Akad Muamalah Klasik Atas Rancangan Fikih Ke Produk Perbankan. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

Damsar, and Indrayani. Pengantar Ilmu masyarakat Ekonomi. Jakarta: Emas, 2016. https: atau atau books. google. co. id atau books? id=S9xDDwAAQBAJ.

Fadilah.“ Enerapan Prinsip Kesamarataan Intens Akad Musyarakah Atas Pembiayaan BSI KCP UIN Alauddin.” UIN Alauddin, 2021.

Fahima, Lim. Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Fatimah.“ Poin- Poin Tepercaya Intens Al- Qur’ an(Sesuatu Amatan Atas Pendekatan Pengertian Maudhu’ iy).” Al- Riwayah: Harian Kependidikan 11, nomor. April(2019): 123–46.

Fatimah, Siti.“ Syirkah Intens Bidang usaha Syariah.” Muawadah: Harian Hukum Ekonomi Syariah 1, nomor. 1(2022): 115–33.

Fauzi, Meter Ihsan, and Tutik Hamidah.“ Rancangan Tepercaya Intens Perspektif Al- Qur’ an.” Journal Al- Irfani: Riset Al- Qur’ an Serta Pengertian 2, nomor. 1(2021): 14–25. https: atau atau kekasih. org atau 10. 51700 atau irfani.

Ghazały, Abdul Belas kasih, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta: Emas, 2012.

Ghifari, Muhammad Irham, Adha Saputra, and Taufik CH.“ Perspektif Tepercaya Intens Al- Qur’ an.” Harian Ilmu Al- Qur’ an Serta Pengertian 2, nomor. 2(2020): 143–60.

Haqi, Abdul, and Madian Muhammad Muchlis.“ Kajian Kesusastraan Mengenai Etika Bidang usaha Syariah Berpangkal atas Prinsip Tepercaya Serta Seimbang.” Amatan Ekonomi Serta Akutansi Terapan 1, nomor. 4(2024).

Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muammalah Atas Klasik Sampai Kontemporer(Filosofi Serta Praktek). Apes: UIN- Maliki Apes Press, 2014.

Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.

Husna, Nurul.“ Aplikasi Akad Musyarakah Intens Pengurusan Modal Bersama Serta Relevansinya Atas Prinsip Tepercaya.” UIN Ar- Raniry, 2020.

Alat Foreman Onsu, Frans Singkoh, and Michael S. Mantiri.“ Analisa Penerapan Kewajiban Utama Serta Guna Camat Intens Tingkatkan Jasa Khalayak Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.” Administrator Daya muat 3 N, nomor. 3(2019): 1–8.

Ismaliyanto, Junef, Firda Zulfa Fahriani, Henik Hari Astuti, Nirdukita Ratnawati, and Alif Dewselah. Pengantar Ekonomi Syariah: Rancangan, Prinsip, Serta Aplikasi. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa, n. d.

Jauhari, Elman.“ Aplikasi Syirkah Intens Perspektif Hukum Islam.” Harian Hukum Sehasen 2, nomor. 2(2019).

Julendra, Rudy Widodo Tito Anggi Dolly Astiwin Alif Khuwarazmi Maulana. Prinsip Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah. Jakarta: Daulat Pelayanan Finansial:, 2024. http: atau atau mui. or. id atau wp-content atau uploads atau files atau ajaran atau 08- Musyarakah. pdf.

Kumala, Anisia, Azizah Dini hari Islam, Bidaatas Thandayani, and Fahrul Rozi. Rancangan Islam Serta Ilmu jiwa. Yogyakarta: Gramasurya, 2021.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: Intens Perspektif Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Alat Group, 2017. https: atau atau books. google. co. id atau books? id=qEaaDwAAQBAJ.

Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Melani.“ Tepercaya Islam Intens Melindungi Ketuhanan Serta Manusiawi” 3, nomor. 1(2025): 1306–12.

Mubarok, Jaih, and Hasanudin. Fikih Mu’ amalah Maliyyah Akad Syirkah Serta Mudharabah. Bandung: Simbiosa Rekatama Alat, 2019.

MUI, Badan Syariah Nasional. Ajaran Badan Syari’ ah Nasional Mengenai Akad Syirkah, Bar. L. Nomor. Nomor: 114 atau DSN- MUI atau IX atau 2017(2017).

Ajaran Badan Syari’ ah Nasional Mengenai Pembiayaan Musyarakah, Bar. L. Nomor. 08 atau DSN- MUI atau IV atau 2000, Gabungan Ajaran DSN MUI 5(2000). https: atau atau dsnmui. or. id atau 2000 atau 04 atau 01 atau fatwa-no- 08dsn- muiiv2000- tentang- pembiayaan- musyarakah atau.

Munandar, Aris.“ Kesamarataan Selaku Prinsip Intens Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Atas Mudharabah.” Maqdis: Harian Amatan Ekonomi Islam 7, nomor. 1(2022): 89–102.

Munir, Elvi Sahri. Profil Pasar Atas, Pasar Dasar Serta Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi. Bukittinggi: Biro Pengurusan Pasar Kota Bukittinggi Drs., 2015.

Ningsih, Prilla Kurnia. Fiqh Muamalah. Depok: PT. Grafindo Persada, 2021.

Pasaribu, Fanny Himla Rizqya, Muhammad Yuda al Faruq, Marliyah, and Halimatussakdiyah.“ Aplikasi Rancangan Syirka Intens Bidang usaha Modern Buat Fiqh Muamalah.” JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar 2, nomor. 2(2024): 2023–25.

Permana, Konsentrasi, and Fauzatul Laily Nisa.“ Rancangan Kesamarataan Intens Perspektif Ekonomi Islam.” Harian Ekonomi Syariah Darussalam 5, nomor. 2(2024): 80–94.

Gadis, Haliza Nur Amalia, and Taryono.“ Syirkah Intens Perspektif Pengertian Hadits AhkamMuamalah.” The Renewal of Islamic Economic Law 3, nomor. 2(2022): 43–53.

Rahmadi, S. Ag., Meter. Pd. I. Pengantar Metodologi Penelitiaan. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Vol. 44. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. https: atau atau idr. uin- antasari. ac. id atau 10670 atau 1 atau PENGANTAR METODOLOGI Riset. pdf.

Rahmawati, Dwi.“ Analisa Prinsip Kesamarataan Intens Pembiayaan Musyarakah Atas PT. BPRS HIK Parahakanan.” UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Rahmayeni, Zulwida, and Nila Pratiwi.“ Riset Hal Kehadiran Orang dagang Kaki 5(PKL) Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Intens Rancangan Islam.” Harian pucuk Pembelajaran 1, nomor. 1(2018): 31–40.

Ramadhani, Nisa Fitri.“ Analisa Aplikasi Prinsip Tepercaya Intens Akad Musyarakah Atas Upaya Mikro Di Kecamatan Area Sunggal.” UIN Sumatera Utara, 2022. Nisa Fitri Ramadhani.

Rantaprasaja, Luthfi, and Diah Fachrunisa.“ Bidang usaha Intens Perspektif Fiqh Muamalah(Analisa Teoritis keatas Prinsip Syariah Intens Aplikasi Ekonomi Kontemporer).” MIZANUNA: Harian Hukum Ekonomi Syariah 03, nomor. 01(2025): 78–89. https: atau atau kekasih. org atau 10. 59166 atau mizanuna. v3i1. 312.

Rasyid, Muh. Haras.“ Prinsip Kesamarataan Serta Pelaksanaannya.” Harian Pandangan, Riset Hukum, Pembelajaran Pancasila Serta Kewarganegaraaan 9(2022): 92–101.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Al- Sunnah Buatan III. Beirut: Dar al- Fikr, n. d.

Sahban.“ Akar Akad Mudharabah Serta Musyarakah Atas Perbankan Syariah Intens Menciptakan Kesamarataan Ekonomi” 19, nomor. 2(2017): 1–2.

Alim, Sirajuddin. Memahami Riset Kualitatif Bimbingan Buat Periset Pendatang baru. Gowa: Agma, 2023.

Sapinah, Arifuddin Ahmad, and Abustani Ilyas.“ Rancangan Musyarakah Intens Perbankan Syariah: Perspektif Perkataan nabi Serta Relevansinya Atas Aplikasi Modern.” Iqtishaduna: Harian Objektif Mahasiswa Bidang Hukum Ekonomi Syariah 6, nomor. April(2025): 616–30.

Sheba, Istri raja, Sofie Ahimsa, Annisa Supriyanti, and Muhammad Afada Romdloni.“ Prinsip Serta Kaidah Hukum Islam Selaku Alas Pengembangan Asuransi Syariah.” Az- Zarqa’ 5, nomor. 1(2013): 1–14.

Sinaga, Dameria. Metodelogi Riset(Riset Kualitatif). Jakarta. UKI Press, 2023.

Situmorang, Syafrizal Helmi. Analisa Informasi Buat Studi Manajemen Serta Bidang usaha. Area: USU Press, 2023.

Sugiarto, Bakat. Fiqih Mu’ amalah. Yogyakarta: Pustaka Sama, 2022.

Sugiyono. Metodologi Riset Kuantitatif, Kualitatif Serta R& D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Visser, Hans. Islamic Finance Principles and Practice Hans. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.

Wahbah Az- Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Buatan 5(Hukum Bisnis Finansial, Bisnis Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam- Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah). Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Buatan 5. Vol. 5. Jakarta: Dengung Insani, 2011.

Yazid, Muhammad. Fiqh Muamalah Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yuliati, and Dwi Noviani.“ Uraian Rancangan Kesamarataan Intens Al- Quran; Analisa Ayat- Ayat Hukum.” Intelegensia: Harian Pembelajaran Indonesia 12, nomor. 02(2024): 90–106.

Yunita, Yenni. Ibadah Serta Muamalah. Pekanbaru: UIR Press, 2022.

Tanya jawab:

Sesak napas Nadia. Tanya jawab individu atas pegawai Agen Matahari Bra. Bukittinggi, 24 Januari 2025.

Desniwati. Tanya jawab individu mengenai metode akad musyarakah akan diaplikasikan di Agen Matahari Bra. Payakumbuh, 25 Januari 2025.

Hendra. Tanya jawab individu mengenai metode akad musyarakah akan diaplikasikan di Agen Matahari Bra. Bukittinggi, 24 Januari 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Hana Atul Faizah

NIM : 122015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 29 Maret 2004

Alamat : Banto Darano, Bukittinggi

Anak dari : Hendra (Ayah) dan Zulpiati (Ibu)

Jumlah Bersaudara : Anak ke-1 dari 3 bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Islam Al-Ishlah (2010-2016)

2. Sekolah Menengah Pertama Islam (2016-2019)

3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bukittinggi (2019-2022)

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2022-2026)

LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara untuk Pengelola/Pemilik Usaha *(Informan Utama)*

1. Terkait Bentuk dan Mekanisme Akad Musyarakah

1. Sejak kapan usaha Grosir Mentari Bra menggunakan sistem kerja sama musyarakah?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam akad musyarakah ini?
3. Bagaimana bentuk kontribusi masing-masing pihak (modal, tenaga, keahlian)?
4. Bagaimana proses awal terjadinya kesepakatan akad musyarakah?
5. Apakah akad dilakukan secara tertulis atau lisan? Apa pertimbangannya?
6. Bagaimana sistem pengelolaan usaha setelah akad disepakati?
7. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dalam usaha ini?
8. Bagaimana jika terjadi kerugian dan bagaimana solusinya ?
9. Apakah Bapak/Ibu memahami isi akad musyarakah yang disepakati sejak awal

2. Terkait Prinsip Amanah

9. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengelola modal yang berasal dari mitra?
10. Apakah seluruh penggunaan modal selalu untuk kepentingan usaha? Jika ada kebutuhan lain, bagaimana mekanisme penyelesaianya
11. Apakah pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka kepada mitra? Apakah setiap penggunaan dana usaha selalu dikomunikasikan kepada mitra
12. Apakah terdapat laporan keuangan yang disampaikan kepada mitra?

13. Dari modal yang ada apakah bapak gunakan semua untuk kepentingan usaha?

3. Terkait Prinsip Keadilan

13. Bagaimana penentuan porsi keuntungan masing-masing mitra?
14. Apakah pembagian keuntungan tersebut sudah disepakati sejak awal?
15. Bagaimana pembagian hak dan kewajiban antara pengelola dan mitra?
16. Apakah pernah terjadi perselisihan terkait pembagian keuntungan atau keputusan usaha?
17. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?

B. Panduan Wawancara untuk Mitra Musyarakah *(Informan Kunci)*

1. Terkait Pelaksanaan Akad

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi mitra dalam usaha Grosir Mentari Bra?
2. Apa bentuk kontribusi Bapak/Ibu dalam akad musyarakah ini?
3. Bagaimana proses kesepakatan awal akad musyarakah dilakukan?
4. Apakah Bapak/Ibu memahami isi akad musyarakah yang disepakati sejak awal

2. Terkait Prinsip Amanah

4. Apakah pengelolaan modal nya sudah sesuai harapan ibuk atau belum ?
5. Apakah Ibu mendapatkan informasi terkait perkembangan usaha ?
6. Apakah ibu ikut mengontrol atau memantau jalannya usaha?
7. Apakah pernah ada kendala dalam proses kerja sama ini?
8. Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya?
9. Apakah ada rasa kurang puas terhadap kerja sama ini?

3. Terkait Prinsip Keadilan

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembagian keuntungan yang diterima?
11. Apakah pembagian tersebut sesuai dengan kesepakatan awal?
12. Apakah pembagian keuntungan dilakukan secara transparan?
13. Bagaimana pembagian kerugian jika usaha mengalami kerugian?
14. Apakah Bapak/Ibu merasa hak dan kewajiban sudah dijalankan secara adil?
15. Apakah ada kendala dalam kerja sama ini terkait keadilan?

C. Panduan Wawancara untuk Anggota/Karyawan *(Informan Pendukung)*

A. Identitas Informan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bekerja di Usaha Grosir Mentari Bra?
2. Apa tugas atau pekerjaan Bapak/Ibu sehari-hari di toko ini?

B. Sistem Kerja dan Upah

3. Bagaimana sistem upah yang diterapkan kepada karyawan (harian, mingguan, atau bulanan)?
4. Apakah upah dibayarkan secara tepat waktu?
5. Apakah jumlah upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?
6. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau permasalahan terkait pembayaran upah? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya?

C. Penerapan Prinsip Keadilan

7. Apakah Bapak/Ibu merasa diperlakukan adil oleh pemilik atau pengelola usaha?
8. Bagaimana pembagian tugas antara karyawan di toko ini? Apakah sudah merata?
9. Apakah terdapat perbedaan perlakuan antara karyawan satu dengan yang lain?
10. Jika terjadi masalah atau perselisihan dalam pekerjaan, bagaimana cara penyelesaiannya?

D. Penerapan Prinsip Amanah

11. Apakah pemilik atau pengelola usaha bersikap jujur dan terbuka kepada karyawan?
12. Apakah Bapak/Ibu merasa nyaman dan percaya terhadap sistem pengelolaan usaha di toko ini?
13. Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha terhadap kesejahteraan karyawan?

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pak Hendra (Pengolala Mentari Bra)





2. Wawancara dengan Buk Desniwati (Mitra Mentari Bra)




3. Wawancara dengan Karyawan Mentari Bra





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01188 /Un.26.2/PP.00.9/ 10 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Hana Atul Faizah** NIM. **1222015** tanggal 21 Oktober 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Pelaksanaan Akad Syirkah Inan pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Sofia Ridha, M.Ag**
NIP	:	19700827 200212 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I / III.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh Muamalah
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 21 Oktober 2025

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 74uvr39c

TOKO MENTARI BRA

Jl. Bypass depan pintu keluar Terminal Aur Kuning Bukittinggi

HP. 085212341417 - HP.081266133441

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra

Jabatan : Pemilik Toko Mentari Bra

Alamat : Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Hanatul Faizah
NIM	: 1222015
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Telah benar melakukan penelitian di Toko Mentari Bra Bukittinggi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra Pasar Aur Kuning Bukittinggi)" Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 dan 26 Januari 2026

Selama pelaksanaan penelitian, yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi sesuai dengan kebutuhan penelitian serta mematuhi peraturan dan etika yang berlaku di Toko Mentari Bra.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Januari 2026

Pemilik Toko Mentari Bra



Hendra